Dokumen
STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

2026



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Islam Negeri (UIN)
Fatmawati Sukarno
Bengkulu

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Dokumen Standar Mutu SPMI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026

HALAMAN PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Robeet Thadi, M.Si NIP 198006022003121003	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan Prof. Dr. Asnaini, MA NIP 197304121998032003
Disahkan Oleh:	
Rektor Prof. Dr. Khairudin, M. Ag NIP 19671114993031002	

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1009 TAHUN 2026

TENTANG
DOKUMEN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan nota dinas Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 128/Un.23/L.II/06/2026 tanggal 25 Juni 2026 Tentang Dokumen Standar Mutu SPMI Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2026.

b. bahwa dipandang perlu disusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2026.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b tersebut di atas perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tentang Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2026

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 007269/MA.KP.07/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTAANG DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2026

KESATU : Mengesahkan Dokumen Standar Mutu SPMI Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2026.

KEDUA : Dokumen Standar Mutu SPMI Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2026 yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin kepuasan stakeholders, transparansi, efisiensi dan efektivitas dan akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliuran dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 2 Juli 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

KHAIRUDIN

SAMBUTAN KETUA PRESIDIUM

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Alhamdulilah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri sekaligus menyusun SPMI berdasarkan Permendiktisaintek No.39 tahun 2025 dalam Pertemuan Nasional Presidium LPM PTKIN di Kota Padang, dengan tuan rumah UIN Imam Bonjol Padang. Rangkaian kegiatan Presidium ini dalam rangka untuk terus menguatkan budaya mutu di lingkungan PTKI.

Pertemuan nasional ini menjadi momentum yang sangat strategis, terutama dengan tema sinkronisasi dan penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Tema ini bukan sekadar wacana administratif, melainkan langkah konkret untuk memastikan bahwa seluruh PTKI memiliki sistem mutu yang selaras, adaptif, dan implementatif. Regulasi terbaru ini membawa konsekuensi penting bagi tata kelola mutu di perguruan tinggi. Oleh karena itu, melalui forum ini tidak hanya berdiskusi, tetapi juga bekerja bersama LPM dan LP2M untuk menyusun SPMI yang dapat menjadi acuan bersama. Harapannya, SPMI yang telah dirumuskan berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang terdiri dari: Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Pedoman Penerapan PPEPP dan Tatacara Pendokumentasian Implementasi SPMI dapat diimplementasikan secara mandiri oleh masing-masing kampus. Sedangkan Standar Tambahan dan Standar yang melampaui SN DIKTI dapat disusun oleh kampus masing masing.

Selain fokus pada penyusunan SPMI, pertemuan ini juga akan diisi dengan penandatanganan MoU sebagai bentuk komitmen kolaboratif antar lembaga, serta pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini menjadi bukti bahwa peran LPM tidak hanya berhenti di lingkungan internal kampus, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam penguatan tata kelola penjaminan mutu, khususnya bagi perguruan tinggi swasta. Dalam kesempatan ini, saya ingin menegaskan tagline yang menjadi semangat kita bersama, yaitu: "*Langsung kerja, sehingga budaya mutu dapat terimplementasi secara nyata dan hasilnya dapat digunakan oleh semua kampus di PTKI.*"

Tagline ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen kolektif bahwa setiap forum yang presidium laksanakan harus menghasilkan output yang nyata, aplikatif, dan berdampak luas. Kita tidak ingin berhenti pada diskusi konseptual, tetapi melangkah pada implementasi yang terukur dan berkelanjutan.

Akhirnya, saya mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif, berbagi pengalaman, serta berkontribusi secara maksimal dalam setiap sesi kegiatan. Semoga pertemuan ini menghasilkan rumusan SPMI yang berkualitas,

memperkuat jejaring kerja sama, serta semakin meneguhkan budaya mutu di lingkungan PTKI.

Terima kasih kepada tuan rumah atas sambutan dan fasilitasi yang luar biasa. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, diskusi, maupun kerja sama yang konstruktif selama pelaksanaan Temu Nasional. Semoga hasil yang dicapai dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi landasan dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

Akhirnya, kami berharap dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai budaya mutu dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Presidium PILJAMU

ttd

Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen Standar Mutu ini merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan penjaminan mutu di lingkungan perguruan tinggi, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP. Standar yang disusun mencakup seluruh aspek Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang terintegrasi dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Dokumen ini merupakan hasil dari Temu Nasional Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia, yang menjadi forum strategis dalam menyatukan persepsi, memperkuat sinergi, serta merumuskan arah kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam secara nasional. Melalui forum tersebut, dokumen ini disusun secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menghasilkan standar mutu yang komprehensif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada kebijakan nasional, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, serta berbagai regulasi terkait lainnya. Dokumen ini juga diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan karakteristik perguruan tinggi, sehingga tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar nasional, tetapi juga pada upaya melampaui standar tersebut dalam rangka meningkatkan daya saing institusi di tingkat nasional maupun global.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi Standar Mutu ini sangat ditentukan oleh komitmen dan keterlibatan aktif seluruh pemangku

kepentingan, baik pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun budaya mutu (quality culture) yang kuat dan berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya para peserta Temu Nasional LPM PTKIN se-Indonesia, yang telah memberikan pemikiran, masukan, dan kontribusi nyata dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Standar Mutu SPMI ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi serta memberikan manfaat bagi pengembangan institusi secara berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap dokumen ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan disempurnakan secara berkelanjutan sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Ketua LPM
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu



Dr. Robeet Thadi, M.Si

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN ---------- **ii**

SK REKTOR ----------**iii**

SAMBUTAN PRESIDIUM PILJAMU ---------- **V**

KATA PENGANTAR ---------- **Vii**

DAFTAR ISI ----------**ix**

BAB I STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ----------1

A. Standar Luaran Pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan----------1

1. Visi Misi Universitas ----------1
2. Definisi Istilah ----------4
3. Rasional Standar Dalam SPMI ----------6
4. Pernyataan Isi Standar ----------7
5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI---------- 10
6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI ---------- 11
7. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dalam SPMI ---------- 23
8. Dokumen Terkait ---------- 23
9. Referensi---------- 24

B. Standar Proses Pendidikan: Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan ---------- 24

1. Visi Misi Universitas ---------- 24
2. Definisi Istilah ---------- 27
3. Rasional Standar Dalam SPMI ---------- 29
4. Pernyataan Isi Standar ---------- 29
5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI---------- 43
6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI ---------- 43
7. Dokumen Terkait ---------- 71
8. Referensi---------- 71

C. Standar Masukan Pendidikan: Standar Isi, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Dan Prasarana, Standar Pembiayaan ---------- 71

1. Visi Misi Universitas ---------- 71
2. Definisi Istilah ---------- 75
3. Rasional Standar Dalam SPMI ---------- 76
4. Pernyataan Isi Standar ---------- 77
5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI---------- 80
6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI ---------- 81
7. Dokumen Terkait ---------- 87

8. Referensi ---- 87

BAB II STANDAR PENELITIAN ---- 88
1. Visi Misi Universitas ---- 88
2. Definisi Istilah ---- 91
3. Rasional Standar Dalam SPMI ---- 93
4. Pernyataan Isi Standar ---- 94
5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI ---- 96
6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI ---- 96
7. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dalam SPMI ---- 97
8. Dokumen Terkait ---- 98
9. Referensi ---- 98

BAB III STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ---- 99
1. Visi Misi Universitas ---- 99
2. Definisi Istilah ---- 102
3. Rasional Standar Dalam SPMI ---- 104
4. Pernyataan Isi Standar ---- 105
5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI ---- 108
6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI ---- 108
7. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dalam SPMI ---- 110
8. Dokumen Terkait ---- 111
9. Referensi ---- 111

BAB IV PENUTUP ---- 112

REFERENSI ---- 113

BAB I
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

A. Standar Luaran Pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan

1. Visi Misi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Visi

"Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas."

Terdapat 5 (lima) nilai pokok (*core values*) yang terkandung dalam rumusan visi tersebut yaitu "unggul, berdaya saing global, rukun, maslahat, dan cerdas yang menjadi *the guiding stars* bagi sivitas akademika UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam meniti peta jalan (*road map*) menuju masa depan yang gemilang. Masing-masing nilai pokok tersebut harus diartikulasikan dan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan kegiatan yang terkait langsung dengan tri dharma perguruan tinggi.

1. Unggul. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu bercita-cita menjadi univeristas yang unggul dalam studi keilmuan (*science*) dan keislaman (*tafaqquh fi al-dien*). Cita-cita menjadi universitas unggul tercermin dari keunggulan pada aspek: kualitas pendidikan (kurikulum, dosen, metode pengajaran), riset dan inovasi yang berdampak, akreditasi tinggi (baik nasional maupun internasional), lulusan yang kompeten dan terserap di dunia kerja, serta etika dan karakter lulusan yang baik. *Tafaqquh fi al-dien* menjadi distingsi kajian keilmuan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sejalan dengan model-model kajian keilmuan Islam kontemporer yang tidak hanya berpijak kepada penjelasan tersurat terhadap *nash-nash* keagamaan (*bayani*) atau penjelasan tersirat terhadap *nash-nash* keagamaan (*qiyasi*), tetapi juga berusaha mensinergikan dan mendialektikakan dengan perkembangan wacana keilmuan dan sains kontemporer (*istishlahi*). Pembangunan wawasan keilmuan dan keislaman dilakukan dengan mensinergikan antara *applied science* (ilmu-ilmu terapan) dengan *pure science* (ilmu-ilmu dasar).

2. Berdaya saing global**.** Makna berdaya saing global bagi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menjadi universitas yang diakui dan dihormati di tingkat internasional, tidak hanya ditingkat nasional, dengan menghasilkan lulusan dan penelitian yang berkualitas yang sesuai standar global, serta mengimplemetasikan sistem pendidikan yang bertaraf internasional. Berdaya saing global menunjukkan mampu bersaing dengan perguruan tinggi internasional, memiliki kolaborasi global (dengan universitas, industri, dan lembaga luar negeri), menghasilkan lulusan yang kompeten di pasar kerja global, mengikuti dan menetapkan standar internasional dalam pengajaran, riset, dan tata kelola. Universitas berdaya saing global, dilihat melalui indikator:
 1) Terbentuknya kapasitas kelembagaan bertaraf internasional (*international institutional capacity*) yang mampu memfasilitasi, melayani dan memenuhi kebutuhan kegiatan akademik berskala internasional, khususnya dalam studi keislaman di dunia khususnya Islam Melayu.
 2) Terbentuknya paradigma internasional (*international paradigm*), sehingga civitas akademik mampu menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan kegiatan akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dan standar akademik internasional dalam pengembangan kajian dan kompetensi keilmuan tentang studi keislaman di dunia.
 3) Terbentuknya kegiatan-kegiatan berwawasan internasional (*international reach*) yang membuat civitas akademika mampu bersinergi, berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjsama dengan lembaga-lembaga internasional dalam pengembangan kajian kompetensi keilmuan tentang peradaban Islam di dunia.
 4) Terbentuknya keterlibatan internasional *(international involvement),* bahwa civitas akademika mampu berpartisipasi dan berkolaborasi dalam berbagai *event* akademik tingkat internasional dalam pengembangan kajian dan kompetensi keilmuan tentang peradaban Islam di dunia.

3. Rukun. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berkontribusi secara aktif dalam membentuk dan membina masyarakat rukun. Rukun sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.
 1) Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain.
 2) Kesetaraan berarti cara pandang keagamaan dan kebangsaan terhadap kesetaraan sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah tanpa diskriminasi.
 3) Kerjasama adalah kesediaan untuk atau bonding dalam komunitas, pemukiman ataupun lingkar profesi, kesukaan terhadap hal tertentu.

 Bentuk kontribusi diwujudkan melalui penelitian dan pengabdian dengan lokus kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antarsuku, dan antara masyarakat juga adanya kolaborasi aktif untuk mencapai tujuan bersama.
4. Maslahat. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam hal ini civitas akademika memiliki sikap beragama yang maslahat. Maslahat dalam konteks beragama adalah keberagamaan yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Beragama maslahat adalah praktik keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan. Beragama maslahat mencerminkan keberagamaan yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.
5. Cerdas. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran berfikir ilmiah kritis dalam mengambil keputusan yang bijak dan berkontribusi pada pengembangan keilmuan. Cerdas adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara efektif dalam berbagai situasi. Visi cerdas yang ingin dicapai ialah kondisi masyarakat yang memiliki

keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pencapaian visi cerdas diwujudkan melalui program pendidikan yang dikembangkan oleh program studi yang ada di masing-masing fakultas dan pascasarjana.

Misi

Misi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berbasis nilai-nilai keilmuan dan keislaman, etika, dan kearifan lokal untuk mencetak lulusan yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing global.
2. Mengembangkan penelitian yang inovatif dan aplikatif guna memberikan kontribusi nyata bagi pemecahan masalah di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara aktif dan berkelanjutan yang berdampak terciptanya kehidupan sosial yang rukun, maslahat, dan cerdas.
4. Membangun jejaring kerja sama strategis dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas akademik dan daya saing global. Mewujudkan tata kelola universitas yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Definisi Istilah

Dalam dokumen ini, terdapat istitlah-istilah berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
9. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
14. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. Rasional Standar Dalam SPMI

Rasional penetapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) didasarkan pada kebutuhan untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Penjaminan mutu merupakan proses yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi sebagai satu siklus yang berkesinambungan.

Standar dalam SPMI disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sekaligus sebagai upaya perguruan tinggi untuk tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui standar nasional tersebut sesuai dengan visi, misi, dan karakteristik institusi.

Penetapan standar ini juga dilandasi oleh tujuan untuk menjamin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inklusif, adaptif, serta mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, standar dalam SPMI berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu internal agar setiap proses akademik dan nonakademik berjalan sesuai prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik, yaitu akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Dengan demikian, rasional standar dalam SPMI merupakan landasan konseptual dan normatif bagi perguruan tinggi dalam membangun budaya mutu, memastikan ketercapaian kinerja institusi, serta mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan guna memenuhi tuntutan nasional maupun global.

4. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Rektor menetapkan Standar kompetensi lulusan yang memuat kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 1*)	Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan
2	Program Studi harus merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi standar kompetensi lulusan yang mampu menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila, serta memiliki kemampuan menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat serta mengembangkan potensi diri secara mandiri pada setiap akhir masa studi dan ditinjau minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 2*)	1. Penetapan kebijakan dan pedoman SKL di tingkat fakultas dan program studi 2. Pelaksanaan pembelajaran berbasis CPL dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang tercantum dalam Dokumen Kurikulum Program Studi dan Pedoman Pengembangan Kurikulum Fakultas. 2. Pelaksanaan pembelajaran berbasis CPL dengan mengacu pada SKL yang tercantum dalam Dokumen Kurikulum Program Studi 3. Evaluasi ketercapaian CPL secara periodik 4. Tindak lanjut berbasis hasil evaluasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan 5. Merumuskan CPL yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
3	Rektor menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan yang memuat kriteria minimal mengenai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan spesifik dan umum, kesiapan dunia kerja atau studi lanjut, serta kemampuan intelektual sebagai pembelajar sepanjang hayat untuk setiap program studi pada akhir program	Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	pendidikan tinggi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 7 ayat 1)	
4	Unit pengelola program studi menyusun capaian pembelajaran lulusan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang dibuktikan melalui dokumen keterlibatan dan berita acara penyusunan. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 1*)	Perlibatan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyusunan CPL melalui kegiatan terstruktur dibuktikan dengan dokumen keterlibatan dan berita acara.
5	Rektor/Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang disusun oleh Program Studi dengan melibatkan pemangku kepentingan, dunia usaha/industri/dunia kerja serta memperhatikan visi–misi perguruan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan kompetensi kerja, ranah keilmuan, kompetensi utama lulusan, dan kurikulum program studi sejenis. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 2*)	Tim penyusun kurikulum program studi, dosen, unit penjaminan mutu, pimpinan perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan melakukan analisis kebutuhan, perumusan, validasi, penyelarasan, dan peninjauan berkala terhadap CPL melalui tracer study, survei pengguna lulusan, FGD dengan stakeholder, benchmarking kurikulum program studi sejenis, kajian kesesuaian dengan KKNI dan visi-misi perguruan tinggi, serta integrasi perkembangan IPTEK dan kebutuhan dunia kerja.
6	Capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 3*)	Program studi menyampaikan capaian pembelajaran lulusan (CPL) secara konsisten melalui RPS, pertemuan awal perkuliahan, dan platform pembelajaran daring, serta mengaitkannya dengan setiap aktivitas dan penilaian agar mahasiswa memahami dan menginternalisasi target kompetensi yang harus dicapai.
7	UPPS menetapkan capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 5*)	Melakukan pemetaan dan penyelarasan antara capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) agar setiap mata kuliah memiliki kontribusi yang jelas dan terukur terhadap CPL. Menerapkan pembelajaran dan penilaian berbasis capaian (OBE) yang didukung evaluasi berkala untuk memastikan CPMK tercapai dan berkontribusi optimal pada CPL

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
8	Rektor memastikan kompetensi utama lulusan program studi memenuhi ketentuan: 1. UPPS menetapkan kompetensi utama lulusan program studi sarjana dengan ketentuan minimal memenuhi 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; 2. UPPS menetapkan kompetensi utama lulusan program profesi dengan ketentuan minimal memenuhi 1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan 2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi; 3. UPPS menetapkan kompetensi utama lulusan program magister dengan ketentuan minimal memenuhi menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif; 4. UPPS menetapkan kompetensi utama lulusan program doktor dengan ketentuan minimal memenuhi 1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 9*)	Strategi pencapaian standar kompetensi lulusan dilakukan melalui penyusunan CPL berbasis SN-Dikti dan KKNI dengan melibatkan pemangku kepentingan, integrasi CPL ke dalam kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), pelaksanaan pembelajaran yang mendukung penguasaan kompetensi sesuai jenjang pendidikan, pengukuran ketercapaian CPL melalui asesmen langsung dan tidak langsung, serta evaluasi dan peningkatan berkelanjutan melalui siklus PPEPP yang ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya setiap empat tahun.
9	Rektor menetapkan kompetensi utama	Penetapan Dokumen Kurikulum

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	lulusan program studi dengan mengacu pada standar asosiasi program studi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pengguna lulusan, alumni, pakar, dan stakeholder lainnya. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 10 ayat 1 dan 2)*	Program Studi

5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI

1. Rektor menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun Standar Kompetensi Lulusan.
2. Rektor menetapkan Surat Keputusan Pedoman Pelaporan Capaian Pembelajaran Lulusan
3. Rektor menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana SPMI (Sistem Penjamin Mutu Internal)
4. Rektor menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana AMI (Audit Mutu Internal)
5. Rektor melalui WR 1 dan LPM memastikan penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sesuai Standar dalam Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.
6. Program studi menginformasikan CPL kepada seluruh mahasiswa secara konsisten melalui RPS, control perkuliahan, di laman resmi program studi butu pedoman akademik, SIAKAD dan kegiatan sosialisasi pada awal semester. Pedomana mahasiswa terhadap CPL diintegrasi secara berkala melalui MONEV dan survey kepuasan mahasiswa..
7. LPM dan Gugus Jaminan Mutu Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan ketercapaian standar kompetensi lulusan
8. LPM dan Gugus Jaminan Mutu Fakultas melakukan pengendalian dan peningkatan standar kompetensi lulusan.
9. Rektor menetapakan pedoman Pendidikan sebagai pedoman dalam perkuliahan oleh mahasiswa.
10. Rektor menetapkan pedoman luaran tridahrma Perguruan Tinggi.

11. Rektor menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk dilaksanakan oleh gugus jaminan mutu fakultas dan program studi serta unit dilingkungan universitas.

6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Rektor menetapkan Standar kompetensi lulusan yang memuat kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 1)*	Tersedianya SK Rektor tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. 1. Tersedianya dokumen pedoman akademik 2. Tersedianya SK penetapan kurikulum & CPL. 3. Menetapkan masa studi 8-14 smester untuk jenjang strata 1 4. Tersedianya Formulir Mutu/Dokumen RPS & rubrik asesmen 5. Tersedianya pedoman perkuliahan secara daring 6. Tersedianya pedoman pengelolaan perkuliahan 7. Tersedianya standar penilaian	Analisis butir Capaian Pembelajaran Lulusan (Survei kepuasan pembelajaran, perkuliahan) Audit Mutu Internal (AMI)	Minimal 85 % rerata capaian pembelajaran lulusan dari matakuliah pada akhir semester.
Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu	1. Tersedianya Pedoman Akademik. 2. Tersedianya Kurikulum yang ber-OBE 3. Tersedianya SK Rektor tentang pencapaian minimal IPK mahasiswa 3.30 pada Program Studi.	1. Kehadiran dosen dalam kegiatan perkuliahan minimal 85%; 2. Semua dosen pengampu matakuliah memiliki RPS; 3. Perkuliahan dilaksanakan dengan berbasis	1. Tercapai 80% mahasiswa selesai studi tepat waktu (7 semester); 2. Tercapainya 85% mahasiswa pada program studi mencapai minimal IPK 3,30; 3. Mahasiswa mampu membuat dan

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 2)*		peneitian dan pengabdian	menerbitkan karya ilmiah sesuai dengan prodi masing-masing
Rektor menetapkan capaian pembelajaran lulusan dan ketercapaiannya untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: 1. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu 2. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; 3. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan 4. kemampuan intelektual untuk berpikir secara	1. Tersedianya dokumen pemetaan CPL–CPMK–mata kuliah penciri yang menunjukkan keterkaitan capaian pembelajaran dengan hasil belajar mahasiswa. 2. Terlaksananya asesmen CPL secara periodik (setiap semester/tahun) berbasis data hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah penciri. 3. Tersedianya instrumen dan rubrik asesmen CPL yang valid, reliabel, dan terdokumentasi. 4. Tersusunnya laporan hasil asesmen CPL yang memuat tingkat ketercapaian dan analisis kesenjangan (gap analysis). 5. Terlaksananya evaluasi hasil asesmen CPL secara berkala melalui rapat akademik/rapat mutu. 6. Adanya rekomendasi tindak lanjut berbasis hasil evaluasi (perbaikan RPS, metode pembelajaran, dan penilaian). 7. Terimplementasinya tindak lanjut perbaikan	Program Studi mencapai standar pengelolaan CPL melalui pelaksanaan asesmen ketercapaian CPL berbasis hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah penciri secara sistematis dan terdokumentasi, disertai evaluasi berkala berbasis data, serta tindak lanjut yang efektif dan berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan capaian CPL pada setiap siklus penjaminan mutu.ditindaklanjuti dalam siklus PPEPP melalui perbaikan kurikulum,	Pada setiap siklus evaluasi tahunan, minimal 80% CPL mencapai kategori ‘tercapai’ (≥75% tingkat ketercapaian), seluruh mata kuliah penciri telah melaksanakan asesmen CPL berbasis rubrik yang tervalidasi, 100% hasil asesmen terdokumentasi dalam laporan evaluasi, serta seluruh rekomendasi tindak lanjut diimplementasikan pada semester berikutnya sehingga menunjukkan tren peningkatan capaian CPL secara berkelanjutan.”

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 7 ayat 1)*	dalam proses pembelajaran dan kurikulum. 8. Adanya bukti peningkatan capaian CPL dari siklus sebelumnya sebagai hasil perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).	pembelajaran, dan asesmen berbasis luaran guna memastikan peningkatan mutu lulusan secara berkelanjutan sesuai standar LAMDIK 3.0 dan BAN-PT.	
(1) Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan: a. pemangku kepentingan; dan/atau b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis. (3) Capaian pembelajaran lulusan	1. Tersedianya Dokumen Kurikulum di setiap Program Studi yang memuat Berita Acara penyusunan/review CPL dengan bukti keterlibatan pemangku kepentingan (alumni) dan dunia kerja (DUDI). 2. Tersedianya dokumen analisis relevansi CPL yang menunjukkan keselarasan dengan Visi-Misi Universitas, KKNI, dan perkembangan IPTEK. 3. Tersedianya media sosialisasi CPL (seperti Buku Saku Akademik, Website Prodi, atau menu khusus di Sistem Informasi Akademik /SIAKAD) yang dapat diakses oleh mahasiswa. 4. Tersedianya Matriks Pemetaan (Curriculum Map) yang menunjukkan korelasi antara CPL Progeram Studi dengan seluruh mata kuliah. 5. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah yang	1. Penyelenggaraan Lokakarya (Workshop) Kurikulum secara berkala (minimal 4-5 tahun sekali) dengan mengundang pakar bidang ilmu, asosiasi profesi, alumni, dan praktisi dunia kerja. 2. Analisis komparasi (benchmarking) kurikulum dengan program studi sejenis di tingkat nasional dan internasional. 3. Audit Mutu Internal (AMI) Kurikulum	1. 100% Program Studi memiliki dokumen CPL yang telah disahkan melalui SK Rektor. 2. Minimal 100% mata kuliah di setiap program studi memiliki RPS berbasis OBE yang telah diverifikasi oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). 3. Skor rerata ketercapaian CPL mahasiswa di akhir masa studi mencapai minimal 3.25 dari skala 4.00 (atau predikat Sangat Baik). 4. Minimal 80% mahasiswa menyatakan

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut. (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi. (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 1)*	mencantumkan CPMK dan kontribusinya terhadap CPL.	untuk memverifikasi keselarasan (constructive alignment) antara CPL, CPMK, metode pembelajaran, dan metode penilaian (asesmen). 4. Pelaksanaan sosialisasi CPL secara terstruktur pada kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dan di setiap awal pertemuan perkuliahan oleh dosen pengampu. 5. Evaluasi ketercapaian CPL melalui pengolahan nilai CPMK yang masuk ke dalam sistem portofolio mahasiswa pada setiap akhir semester.	"Sangat Memahami" CPL program studinya melalui instrumen survei pemahaman visi, misi, dan CPL. 5. 85% lulusan memiliki Dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang mencantumkan capaian pembelajaran lulusan secara jelas dan mencantumkan analisis posisi lulusan dibandingkan populasi (Grading Table).
Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan:	a. Tersedianya Rumusan CPL dinilai dari	1. UPPS dan Prodi	1. UPPS telah melakukan

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 2)*	kesesuaiannya dengan tujuan program studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi. b. Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNI dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIKA yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan. c. Pengukuran dan pencapaian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi: 1) Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNI 2) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; 3) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; 4) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun	Melakukan Workshop Kurikulum 2. Prodi Workshop visi kelimuan untuk mencapai profil Lulusan utama yang sesuai dengan KKNI dan kompetensi utama di DUDI	pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur 1) sd 3). 2. UPPS/Prodi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur (1-5)

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan 5) Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. d. Hasil pengukuran ketercapaian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM e. Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan program studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi f. Tersedianya CPL menggambarkan isi turunan dari VMTS PT g. Memiliki CPL yang sesuai dengan level KKNI h. tersedianya CPL yang menggambarkan perkembangan IPTEK i. tersedianya dokumen CPL yang menggabarkan komptensi kerja di DUDI j. Tersedianya CPL yang dikembangkan berdasarkan visi keilmuan program studi k. Tersedianya dokumen CPL yang mendukung		

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	komptensi profil utama lulusan		
Capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 3*)	Tersedianya bukti sosialisasi kepada mahasiswa baik dalam bentuk kegiatan maupun informasi yang disampaikan dalam bentuk cetak maupun digital	1. Sosialiasi CPL kepada mahasiswa melalui berbagai kegiatan 2. Penyusunan CPL dalam RPS 3. Penyusunan CPL dalam pedoman akademik 4. Penyusunan CPL dalam kurikulum prodi 5. Penyebaran informasi melalui media digital (website, LMS, dan media sosial resmi program studi).	1. 100% mahasiswa menerima informasi tentang CPL melalui minimal satu kegiatan sosialisasi resmi setiap tahun akademik. 2. ≥ 80% mahasiswa menyatakan memahami CPL berdasarkan hasil survei atau evaluasi. 3. Tersedia minimal 2 media sosialisasi (cetak dan digital) yang dapat diakses mahasiswa. 4. 100% kegiatan sosialisasi terdokumentasi lengkap sebagai bukti audit (undangan, daftar hadir, materi, dan dokumentasi kegiatan).
UPPS menetapkan capaian pembelajaran	1. Tersedianya SK Rektor/SK Dekan/SK	1. Penyusunan kurikulum	1. 100% mata kuliah

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 5*)	Direktur Pascasarjana Tentang Penetapan capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. 2.Tersusunnya CPL pada setiap program studi 3.Tersusunnya CPMK pada setiap mata kuliah 4.Adanya pemetaan (mapping) antara CPMK dan CPL 5.Keterkaitan yang jelas antara mata kuliah dengan kompetensi lulusan 6.Konsistensi kontribusi seluruh mata kuliah terhadap CPL 7. Tersedianya dokumen kurikulum (RPS/OBE) berbasis CPL.	berbasis Outcome-Based Education (OBE) 2. Perumusan CPL mengacu pada KKNI, visi misi, dan kebutuhan industri 3. Penurunan CPL ke dalam CPMK pada setiap mata kuliah 4. Penyusunan RPS yang memuat CPMK dan keterkaitannya dengan CPL 5. Workshop kurikulum dan validasi bersama stakeholder 6. Monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL melalui asesmen pembelajaran 7. Review kurikulum secara berkala	memiliki CPMK yang terdokumentasi 2. 100% CPMK terpetakan terhadap CPL 3. ≥90% ketercapaian CPL oleh mahasiswa 4. Seluruh program studi menerapkan kurikulum berbasis OBE 5. Tersedianya dokumen RPS berbasis CPL di seluruh mata kuliah 6. Peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
UPPS menetapkan kompetensi utama lulusan program studi mencakup: a. Program diploma satu,	1. Tersedianya SK Dekan dan Direktur Pascasarjana tentang kompetensi utama lulusan program studi.	1. Penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan	100% program studi memiliki dan menerapkan kompetensi

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
minimal: 1. menguasai konsep umum pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap; dan 2. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik; b. program diploma dua, minimal: 1. menguasai prinsip dasar pengetahuan serta keterampilan pada bidang keahlian tertentu; dan 2. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta kasus spesifik dengan memilih metode baku yang tepat; c. program diploma tiga, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data; d. program sarjana, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup	2. Tersedianya dokumen dan laporan Unit Pelaksana Program Studi yang mencakup evaluasi kesesuaian CPL dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, umpan balik pengguna lulusan terkait kesesuaian kompetensi dengan standar profesi, tindak lanjut peningkatan kurikulum berbasis tracer study dan evaluasi lulusan, bukti kemampuan adaptasi, etika profesional, dan komunikasi lulusan berdasarkan asesmen atau survei, serta pengakuan atau capaian lulusan yang relevan dengan bidang keilmuan	melalui pengembangan kurikulum berbasis SN-Dikti oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dengan melibatkan dosen, pemangku kepentingan (stakeholder), serta mengacu pada kebutuhan dunia kerja dan perkembangan IPTEK, yang kemudian disahkan melalui kebijakan resmi. 2. Implementasi dan evaluasi berkelanjutan melalui proses pembelajaran, asesmen CPL, tracer study, survei pengguna lulusan, serta peninjauan kurikulum	utama lulusan sesuai SN-Dikti, dengan ≥90% lulusan mencapai CPL minimal kategori ‘baik’, serta terlaksananya evaluasi dan peninjauan kurikulum secara berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; e. program sarjana terapan, minimal: 1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; f. program profesi, minimal: 1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan 2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi; g. program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif; h. program magister		secara periodik untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan sesuai jenjang pendidikan.	

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; i. program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan; j. program doktor, minimal: 1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji; k. program doktor terapan, minimal: 1. mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu			

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; dan l. program subspesialis, minimal: 1. menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan 2. mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 9*)			
UPPS menetapkan kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak terkait, serta disusun oleh perguruan tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait apabila asosiasi program studi sejenis belum terbentuk. (*Permendiktisaintek No.*	Tersedianya dokumen Unit Pengelola Program Studi (UPPS) tentang penetapan kompetensi utama lulusan yang disusun bersama asosiasi program studi sejenis dan/atau melibatkan pemangku kepentingan terkait.	Penyusunan kompetensi lulusan oleh UPPS dengan mengacu pada asosiasi program studi sejenis atau melalui forum diskusi/FGD yang melibatkan pemangku kepentingan (dunia kerja,	100% program studi memiliki dokumen kompetensi utama lulusan yang disusun oleh asosiasi program studi sejenis atau oleh perguruan tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
39 Tahun 2025 pasal 10 ayat 1 dan 2)		alumni, pakar), yang kemudian divalidasi, ditetapkan melalui kebijakan resmi, serta didokumentasikan secara sistematis.	

7. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dalam SPMI

a. Rektor
b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
c. Dekan
d. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
e. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
f. Direktur Program Pascasarjana
g. Wakil Direktur Program Pascasarjana
h. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M/LPPM)
j. Gugus Penjaminan Mutu
k. Ketua Program Studi.

8. Dokumen Terkait

a. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
b. Perpres No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
d. Dokumen Kurikulum Prodi
e. Dokumen RPS
f. Pedoman Pendidikan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
g. SOP Fakultas

h. Instrumen Audit Mutu Internal

i. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

9. REFERENSI

a. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

c. Pedoman Pendidikan Univ/Institut/Sekolah Tinggi

d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

B. Standar Proses Pendidikan: Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan

1. Visi Misi Universitas

Visi

"Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas."

Terdapat 5 (lima) nilai pokok (*core values*) yang terkandung dalam rumusan visi tersebut yaitu "unggul, berdaya saing global, rukun, maslahat, dan cerdas yang menjadi *the guiding stars* bagi sivitas akademika UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam meniti peta jalan (*road map*) menuju masa depan yang gemilang. Masing-masing nilai pokok tersebut harus diartikulasikan dan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan kegiatan yang terkait langsung dengan tri dharma perguruan tinggi.

a. Unggul. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu bercita-cita menjadi univeristas yang unggul dalam studi keilmuan (*science*) dan keislaman (*tafaqquh fi al-dien*). Cita-cita menjadi universitas unggul tercermin dari keunggulan pada aspek: kualitas pendidikan (kurikulum, dosen, metode pengajaran), riset dan inovasi yang berdampak, akreditasi tinggi (baik nasional maupun internasional), lulusan yang kompeten dan terserap di dunia kerja, serta etika dan karakter lulusan yang baik. *Tafaqquh fi al-dien* menjadi distingsi kajian keilmuan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sejalan dengan

model-model kajian keilmuan Islam kontemporer yang tidak hanya berpijak kepada penjelasan tersurat terhadap *nash-nash* keagamaan (*bayani*) atau penjelasan tersirat terhadap *nash-nash* keagamaan (*qiyasi*), tetapi juga berusaha mensinergikan dan mendialektikakan dengan perkembangan wacana keilmuan dan sains kontemporer (*istishlahi*). Pembangunan wawasan keilmuan dan keislaman dilakukan dengan mensinergikan antara *applied science* (ilmu-ilmu terapan) dengan *pure science* (ilmu-ilmu dasar).

b. Berdaya saing global**.** Makna berdaya saing global bagi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menjadi universitas yang diakui dan dihormati di tingkat internasional, tidak hanya ditingkat nasional, dengan menghasilkan lulusan dan penelitian yang berkualitas yang sesuai standar global, serta mengimplemetasikan sistem pendidikan yang bertaraf internasional. Berdaya saing global menunjukkan mampu bersaing dengan perguruan tinggi internasional, memiliki kolaborasi global (dengan universitas, industri, dan lembaga luar negeri), menghasilkan lulusan yang kompeten di pasar kerja global, mengikuti dan menetapkan standar internasional dalam pengajaran, riset, dan tata kelola. Universitas berdaya saing global, dilihat melalui indikator:

1) Terbentuknya kapasitas kelembagaan bertaraf internasional (*international institutional capacity*) yang mampu memfasilitasi, melayani dan memenuhi kebutuhan kegiatan akademik berskala internasional, khususnya dalam studi keislaman di dunia khususnya Islam Melayu.
2) Terbentuknya paradigma internasional (*international paradigm*), sehingga civitas akademik mampu menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan kegiatan akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dan standar akademik internasional dalam pengembangan kajian dan kompetensi keilmuan tentang studi keislaman di dunia.
3) Terbentuknya kegiatan-kegiatan berwawasan internasional (*international reach*) yang membuat civitas akademika mampu bersinergi, berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjsama dengan lembaga-lembaga

internasional dalam pengembangan kajian kompetensi keilmuan tentang peradaban Islam di dunia.

4) Terbentuknya keterlibatan internasional *(international involvement),* bahwa civitas akademika mampu berpartisipasi dan berkolaborasi dalam berbagai *event* akademik tingkat internasional dalam pengembangan kajian dan kompetensi keilmuan tentang peradaban Islam di dunia.

c. Rukun. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berkontribusi secara aktif dalam membentuk dan membina masyarakat rukun. Rukun sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.

1) Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain.
2) Kesetaraan berarti cara pandang keagamaan dan kebangsaan terhadap kesetaraan sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah tanpa diskriminasi.
3) Kerjasama adalah kesediaan untuk atau bonding dalam komunitas, pemukiman ataupun lingkar profesi, kesukaan terhadap hal tertentu.

Bentuk kontribusi diwujudkan melalui penelitian dan pengabdian dengan lokus kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antarsuku, dan antara masyarakat juga adanya kolaborasi aktif untuk mencapai tujuan bersama.

d. Maslahat. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam hal ini civitas akademika memiliki sikap beragama yang maslahat. Maslahat dalam konteks beragama adalah keberagamaan yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Beragama maslahat adalah praktik keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan. Beragama maslahat mencerminkan keberagamaan yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.

e. Cerdas. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran berfikir ilmiah kritis dalam mengambil

keputusan yang bijak dan berkontribusi pada pengembangan keilmuan. Cerdas adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara efektif dalam berbagai situasi. Visi cerdas yang ingin dicapai ialah kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pencapaian visi cerdas diwujudkan melalui program pendidikan yang dikembangkan oleh program studi yang ada di masing-masing fakultas dan pascasarjana.

Misi

Misi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berbasis nilai-nilai keilmuan dan keislaman, etika, dan kearifan lokal untuk mencetak lulusan yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing global.
2. Mengembangkan penelitian yang inovatif dan aplikatif guna memberikan kontribusi nyata bagi pemecahan masalah di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara aktif dan berkelanjutan yang berdampak terciptanya kehidupan sosial yang rukun, maslahat, dan cerdas.
4. Membangun jejaring kerja sama strategis dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas akademik dan daya saing global. Mewujudkan tata kelola universitas yang efektif, efisien dan akuntabel.

.

2. Definisi Istilah

Dalam dokumen ini, terdapat istitlah-istilah berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
9. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
14. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. Rasional Standar Dalam SPMI

Standar proses pembelajaran ditetapkan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara terencana, sistematis, inklusif, dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu mengantarkan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran lulusan secara efektif dan berkelanjutan. Standar penilaian diperlukan untuk menjamin bahwa evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga hasil penilaian benar-benar mencerminkan tingkat ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.

Standar pengelolaan ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dikendalikan secara profesional dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), sehingga mutu pendidikan dapat terjamin secara berkelanjutan.

4. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
Standar Proses Pembelajaran		

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
1	Rektor menetapkan standar proses pembelajaran yang memuat kriteria minimal proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 11 ayat 1dan 2*)	Penetapan Pedoman pendidikan
2	Dosen dan/atau Tim Pengampu Mata Kuliah menyusun dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat rumusan tujuan (Capaian Pembelajaran), strategi, dan penilaian pembelajaran secara lengkap dan konsisten sesuai dengan standar mutu kurikulum Program Studi. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 12 ayat 1*)	Penetapan Dokumen RPS yang memuat Tujuan (Capaian Pembelajaran), Strategi, dan Penilaian Pembelajaran
3	Rektor menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 13 ayat 1 dan 2*)	a. Integrasi Learning Management System (LMS) kampus untuk kontrol pembelajaran. b. Digitalisasi RPS dan logbook perkuliahan. c. Peer review antar dosen. d. Benchmarking dengan perguruan tinggi unggul. e. Penguatan budaya mutu akademik
4	Rektor menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang memuat suasana belajar, kesempatan belajar yang sama, keamanan serta kenyamanan dan kesejahteraan sivitas akademika, dan fleksibilitas dalam proses pendidikan yang menunjukkan capaian pembelajaran. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 1)*	a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
5	Rektor menetapkan standar keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika yang mencakup mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2)*	1. Menetapkan kebijakan anti-kekerasan dan kode etik sivitas akademika. 2. Membentuk unit layanan pengaduan dan perlindungan sivitas akademika. 3. Melaksanakan sosialisasi rutin tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan diskriminatif. 4. Menyediakan layanan konseling, pendampingan hukum, dan perlindungan psikososial.

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
		5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan keamanan dan kenyamanan kampus.
6	Program studi mampu menyelenggarakan proses pendidikan tinggi yang fleksibel melalui penerapan pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh (termasuk daring), kombinasi keduanya, pemberian keleluasaan lintas tahapan kurikulum, serta pengakuan rekognisi pembelajaran lampau dengan tingkat keterlaksanaan minimal 90% pada setiap semester akademik. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 3)*	a. Menetapkan kebijakan pembelajaran fleksibel yang mencakup tatap muka, daring, dan blended learning. b. Mengembangkan kurikulum adaptif berbasis capaian pembelajaran yang memungkinkan fleksibilitas lintas tahapan studi. c. Menyediakan infrastruktur dan platform pembelajaran digital yang andal dan terintegrasi. d. Menerapkan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) secara transparan dan akuntabel. e. Meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran fleksibel dan pemanfaatan teknologi pendidikan. f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi pembelajaran fleksibel. g. Menyusun dan menerapkan SOP sebagai dasar penjaminan mutu pelaksanaan standar.
7	Program studi mampu menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) melalui penetapan beban belajar dalam satuan kredit semester dengan ekuivalensi 45 jam per semester per SKS, pelaksanaan Masa Tempuh Kurikulum selama 2 semester dalam 1 tahun akademik, dan penyelenggaraan semester antara sesuai kebutuhan dengan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan sistem SKS minimal 100% pada setiap tahun akademik. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 15)*	a. Menetapkan kebijakan internal perguruan tinggi mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester yang mengacu pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 15. b. Menyusun dan mengesahkan struktur kurikulum berbasis SKS yang mencantumkan secara eksplisit beban belajar setiap mata kuliah dalam satuan kredit semester. c. Memastikan setiap 1 SKS setara dengan 45 jam per semester, terdokumentasi dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah. d. Menetapkan kalender akademik yang memuat 2 semester penuh per tahun akademik beserta opsi penyelenggaraan 1 semester antara apabila dibutuhkan. e. Melakukan sosialisasi sistem SKS secara berkala kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa agar pemahaman dan implementasinya konsisten. f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian pelaksanaan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum dengan ketentuan

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
		yang berlaku. g. Menyusun dan menerapkan SOP sebagai dasar penjaminan mutu pelaksanaan standar sistem kredit semester.
8	Dosen dan/atau tim dosen pengampu memastikan pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur; dan/atau mandiri pada setiap semester. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 Ayat 1-2)*	a. Penetapan pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester yang mencantumkan secara eksplisit bentuk pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan mengintegrasikan tiga jenis kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri dengan alokasi waktu yang jelas sesuai ketentuan sks (50 menit terbimbing, 60 menit terstruktur, 60 menit mandiri per sks per minggu). b. Program Studi menjalin kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, dan komunitas masyarakat untuk mendukung pelaksanaan magang, wirausaha, pertukaran pelajar, dan pengabdian kepada masyarakat. c. Dosen memberikan umpan balik (feedback) terhadap penugasan terstruktur dan hasil kegiatan mandiri mahasiswa. d. Program Studi menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan setiap bentuk pembelajaran, termasuk laboratorium, studio, perpustakaan, dan platform pembelajaran daring. e. melakukan monitoring dan evaluasi (monev) keterlaksanaan pembelajaran melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) pada setiap akhir semester.
9	Program studi menyusun materi pembelajaran ke dalam kurikulum dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: 1) Mata kuliah dan atau program kompetensi mikro, yang berupa: a. Pembelajaran jangka pendek dengan kredensial mikro; b. Pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau bentuk lain. 2) modul; 3) blok tematik; dan/atau bentuk lain. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 Ayat 3-6)*	1. Menyusun kurikulum berbasis OBE (*Outcome-Based Education*) dengan memastikan setiap mata kuliah/modul/blok tematik memiliki kontribusi langsung terhadap CPL. 2. Melibatkan *stakeholder* internal dan eksternal (dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi) dalam proses penyusunan kurikulum. 3. Melakukan analisis kebutuhan *(tracer study & stakeholder need assessment)* untuk menentukan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu.
10	1. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana	1. Memaksimalkan peran pembimbing akademik

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	atau sarjana terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang selama 8 (delapan) semester. 2. Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada: a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. 3. Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester. *Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 1-3)*	2. Memaksimalkan peran pembimbing tugas akhir 3. Memaksimalkan peran pembimbing magang/praktik 4. Melaksanakan kegiatan semester antara 5. Melaksanakan kegiatan ilmiah terkait penulisan akademik
11	Rektor menetapkan standar pemenuhan beban belajar mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan yang memuat kriteria minimal bahwa mahasiswa mampu menempuh sebagian beban belajar di luar program studi serta melaksanakan kegiatan magang melalui pembelajaran lintas program studi, perguruan tinggi lain, dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi serta pada dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan, dengan durasi dan beban belajar yang terstruktur, terukur, diakui dalam satuan kredit semester, serta difasilitasi oleh perguruan tinggi melalui kemitraan, pendampingan, dan dukungan akademik yang memadai sehingga menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dan pemerataan akses bagi seluruh mahasiswa *(rmendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 4-7)*	1. Menetapkan kebijakan pembelajaran di luar program studi dan magang beserta pengakuan SKS. 2. Menyediakan skema kegiatan pembelajaran luar prodi (lintas prodi, PT lain, atau mitra). 3. Menyelenggarakan program magang pada dunia usaha, industri, atau dunia kerja. 4. Menetapkan durasi dan konversi beban belajar dalam SKS secara terukur. 5. Mengembangkan kerja sama dengan mitra untuk pelaksanaan kegiatan. 6. Menyediakan sistem administrasi dan akademik untuk pendaftaran, pelaksanaan, penilaian, dan konversi hasil kegiatan ke dalam SKS. 7. Menugaskan dosen pembimbing dan/atau pembimbing lapangan untuk memastikan kegiatan mahasiswa sesuai dengan CPL. 8. Memfasilitasi kegiatan melalui dukungan akademik dan administratif. 9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala melalui laporan mahasiswa, penilaian mitra, dan umpan balik untuk menjamin mutu pelaksanaan. 10. Menjamin akses yang merata bagi seluruh mahasiswa.
12	1) Ketua Program Studi memastikan seluruh mahasiswa program	1. Tersedianya pedoman tugas akhir yang mengatur bentuk (skripsi, prototipe,

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	sarjana/sarjana terapan melaksanakan dan menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis baik secara individu maupun kelompok guna mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada setiap akhir masa studi sesuai kurikulum yang berlaku. 2) Ketua Program Studi pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan mengelola penerapan kurikulum berbasis proyek (Project-Based Learning) atau bentuk pembelajaran sejenis serta menyelenggarakan sistem asesmen yang komprehensif untuk menjamin ketercapaian kompetensi lulusan (CPL) pada ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif pada setiap mata kuliah kompetensi inti di setiap semester, serta mengevaluasi ketercapaiannya secara berkala pada setiap akhir tahun akademik. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 9)*	proyek, dll.) dan mekanisme pelaksanaan. 2. Seluruh mahasiswa tingkat akhir melaksanakan tugas akhir sesuai ketentuan program studi. 3. Minimal 95% mahasiswa menyelesaikan tugas akhir tepat waktu sesuai masa studi yang ditetapkan. 4. Tugas akhir yang dihasilkan mencerminkan ketercapaian CPL (dibuktikan melalui rubrik penilaian). 5. Terselenggaranya proses pembimbingan tugas akhir secara terstruktur dan terdokumentasi. 6. Terselenggaranya ujian/penilaian tugas akhir sesuai standar akademik. 7. Tersedianya variasi bentuk tugas akhir (skripsi, prototipe, proyek, dll.) sesuai karakteristik program studi. 8. Tersedianya 100% RPS mata kuliah kompetensi inti yang memuat skenario pembelajaran berbasis proyek atau kasus (Case Method). 9. Tersedianya instrumen asesmen berupa rubrik penilaian yang mampu mengukur performa mahasiswa secara objektif. 10. Terselenggaranya rapat tinjauan kurikulum di tingkat Program Studi pada setiap akhir tahun akademik untuk mengevaluasi hasil CPL.
13	Ketua Program Studi menetapkan beban belajar dan masa tempuh kurikulum program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang untuk masa studi minimal 3 (tiga) semester, secara terstruktur, terdokumentasi, dan ditinjau secara berkala setiap 4 tahun. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 1)*	1. Program studi menyusun kurikulum magister berdasarkan SN-Dikti dan pedoman akademik institusi. 2. Program studi menetapkan beban belajar minimal 36 SKS dan masa tempuh minimal 3 semester. 3. Program studi menyusun distribusi mata kuliah secara sistematis per semester. 4. Program studi melakukan validasi kurikulum melalui rapat akademik dan pengesahan pimpinan institusi. 5. Program studi mensosialisasikan kurikulum kepada dosen dan mahasiswa. 6. Dosen melaksanakan pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang ditetapkan. 7. Program studi melakukan monitoring keterlaksanaan kurikulum setiap semester. 8. Program studi melakukan evaluasi masa studi mahasiswa secara berkala. 9. Lembaga penjaminan mutu melaksanakan monitoring dan evaluasi

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
		(Monev). 10. Lembaga penjaminan mutu melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI). 11. Program studi menyusun laporan evaluasi dan rencana tindak lanjut (RTL). 12. Perguruan tinggi melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
14	Rektor menetapkan kebijakan bahwa Mahasiswa pada program magister atau magister terapan untuk wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis pada akhir Pendidikan tinggi. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 2)*	1. LPM Merancang pedoman Pendidikan yang memuat ketentuan tugas akhir. 2. Merancang pedoman kelulusan tugas akhir Non-tesis. 3. LPM melaksanakan audit mutu internal terkait progres tugas akhir non-tesis.
15	Rektor menetapkan masa tempuh kurikulum program doktor atau doktor terapan berdasarkan perencanaan kurikulum yang terstruktur dan terdokumentasi sesuai pedoman akademik yang berlaku selama 6 (enam) semester. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 20 Ayat 1)*	1. Rektor menetapkan regulasi masa tempuh kurikulum program doktor atau doktor terapan melalui Surat Keputusan resmi yang mengacu pada pedoman akademik institusi dan ketentuan nasional serta SNPT. Surat keputasan harus memuat struktur kurikulum, distribusi beban studi per semester, serta batas waktu penyelesaian studi selama 6 semester.' 2. Unit pengelola program studi menyusun kurikulum secara sistematis dan terdokumentasi. Kegiatan ini mencakup penyusunan capaian pembelajaran lulusan, pemetaan mata kuliah per semester, serta integrasi penelitian disertasi dalam alur studi. Dokumen kurikulum disahkan melalui senat akademik dan disosialisasikan kepada dosen serta mahasiswa agar menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan. 3. Program studi memastikan distribusi beban studi memungkinkan penyelesaian tepat waktu. Ini dilakukan melalui penjadwalan mata kuliah yang konsisten, penugasan pembimbing disertasi sejak awal, serta penyediaan layanan akademik seperti seminar proposal dan ujian kemajuan yang terstruktur per semester. 4. LPM melakukan monev rutin dan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap kesesuaian implementasi kurikulum dengan ketentuan 6 semester. Indikator yang dipantau meliputi rata-rata masa studi mahasiswa, tingkat kelulusan

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
		tepat waktu, serta kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan dokumen kurikulum. 5. Perguruan tinggi melaksanakan RTM.
16	Program studi pada perguruan tinggi wajib memberikan tugas akhir kepada mahasiswa program doktor atau doktor terapan dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis sesuai karakteristik program studi pada akhir masa studi sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 20 Ayat 2)*	1. Program studi pada perguruan tinggi (Audience) wajib memberikan tugas akhir kepada mahasiswa program doktor atau doktor terapan (Behavior) dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis sesuai karakteristik program studi (Condition) pada akhir masa studi sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran lulusan(Degree) 2. Menetapkan dosen pembimbing yang kompeten serta mengatur mekanisme pembimbingan (jumlah pembimbing, frekuensi bimbingan, dan tanggung jawab). 3. Memastikan tugas akhir terstruktur dalam kurikulum (tahap proposal, penelitian, ujian) dan menjadi bagian dari capaian pembelajaran lulusan. 4. Melakukan pemantauan kemajuan tugas akhir secara berkala (logbook, seminar progres, evaluasi komite). 5. Memberikan intervensi akademik bagi mahasiswa yang mengalami keterlambatan (remedial akademik, evaluasi pembimbing, dll). 6. Mencatat seluruh proses tugas akhir dalam sistem akademik untuk menjamin keterlacakan dan akuntabilitas. 7. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tugas akhir melalui AMI dan RTM sebagai dasar peningkatan mutu.
17	Unit Pengelola Program Studi dapat menetapkan penyelenggaraan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: 1. magister atau magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan; 2. pendidikan profesi guru setelah sekurangkurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan; dan/atau 3. doktor atau doktor terapan dalam	1. Ketersediaan sistem percepatan berbasis data; 2. Integrasi kurikulum dan sistem akademik lintas jenjang; 3. Monitoring dan Pendampingan Akademik Berkelanjutan

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister atau magister terapan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 21 ayat 1)*	
18	Program studi asal dan tujuan mahasiswa pendidikan khusus untuk program percepatan pembelajaran diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama dan berstatus: 1. terakreditasi unggul; 2. terakreditasi secara internasional; 3. atau ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 21 ayat 2 dan 3)*	1. Rektor melakukan verifikasi status akreditasi setiap prodi yang mengusulkan kelas pendidikan khusus 2. Rektor melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pendidikan khusus program percepatan pembelajaran
19	Perguruan Tinggi menyusun dan menetapkan beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada program profesi, spesialis, atau subspesialis bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 22)*	1. Beban belajar mahasiswa sesuai dengan besaran SKS Mata Kuliah pada RPS Program Studi; 2. RPS disusun dengan memperhatikan beban kegiatan belajar mahasiswa sesuai dengan sks yang ditetapkan; 3. Wakil Rektor I/Lembaga Penjaminan Mutu/Program Studi merumuskan masa tempuh kurikulum; 4. Perguruan Tinggi meningkatkan kerjasama dengan mitra perguruan tinggi dan mitra dari usaha dan industri dalam mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran.
20	Perguruan tinggi menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. (2) Masa Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 23 Ayat 1dan 2)*	1. Rektor menetapkan kebijakan dan mekanisme pengaturan masa studi yang mengacu pada masa tempuh kurikulum, beban belajar, efektivitas pembelajaran, fleksibilitas, dukungan pendanaan, serta efisiensi sumber daya perguruan tinggi. 2. Program studi melaksanakan pengumpulan dan pemantauan data aktivitas pembelajaran, masa studi, kelulusan, dan serapan lulusan, kemudian melakukan analisis untuk memastikan capaian sesuai dengan standar masa studi yang berlaku.
21	Dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi Unit Pengelola Program Studi melakukan penilaian proses pembelajaran sebagai asesmen	1. Dosen melakukan evaluasi proses pembelajaran pada setiap mata kuliah; 2. Program studi mengumpulkan data pelaksanaan pembelajaran melalui

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 24*)	jurnal kuliah, presensi, RPS, dan hasil penilaian.
22	Rektor melalui LPM melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran paling sedikit dilakukan terhadap 2 (dua) dari aspek: 1. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; 2. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; 3. Masa Tempuh Kurikulum; masa penyelesaian studi mahasiswa; dan tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 25)*	1. Rektor menetapkan mekanisme evaluasi proses pembelajaran tingkat perguruan tinggi; 2. UPT Karir/ Program studi mengumpulkan data aktivitas pembelajaran, mahasiswa aktif, masa studi, kelulusan, dan serapan lulusan; 3. Hasil evaluasi dibahas dalam rapat tinjauan manajemen
	Standar Penilaian	
1	Rektor melalui wakil rektor bidang Akademik dan kelembagaan menetapkan standar penilaian hasil belajar mahasiswa secara valid, reliabel transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif untuk mencapai standar kompetensi lulusan. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 26 ayat 1 dan 2)*	Penetapan pedoman penilaian hasil belajar
2	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan menetapkan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif untuk memantau perkembangan belajar; memberikan umpan balik guna memenuhi capaian pembelajaran; serta memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian sumatif Digunakan untuk menilai pencapaian hasil belajar sebagai dasar kelulusan mata kuliah dan program studi, dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan melalui ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. Penilaian formatif dan sumatif dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025*	Penetapan pedoman penilaian hasil belajar

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	Pasal 27 ayat 1,2,3,4,5 dan 6)	
3	Rektor melalui Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan menetapkan hasil belajar mahasiswa pada suatu mata kuliah dalam bentuk indeks prestasi atau keterangan lulus/tidak lulus; indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran huruf A setara 4, B setara 3, C setara 2, D setara 1, dan E setara 0, dengan kemungkinan pemberian nilai antara sesuai huruf dan angka yang dimaksud; keterangan lulus/tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah berbentuk kegiatan diluar kelas dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 28 ayat 1,2,3,4)*	Penetapan pedoman penilaian hasil belajar
4	Rektor menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester dan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif yang dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi, dan dilaporkan ke PD Dikti. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 28 ayat 5, 6 & 7)*	1. Penetapan pedoman pengelolaan pendidikan dan SOP yang memuat tentang perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan konversi nilai matakuliah ke dalam indeks prestasi. 2. Integrasi sistem informasi akademik dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
5	Rektor menetapkan penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji, serta melibatkan penguji eksternal pada program doktor atau doktor terapan yang harus: 1. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan 2. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 29 ayat 1,2,3)*	Penetapan pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penilaian tugas akhir yang memuat mekanisme pelaksanaan penilaian tugas akhir, kriteria dan persyaratan penguji pada setiap jenjang program, tata cara penunjukan penguji eksternal pada program doktor atau doktor terapan, serta kewajiban penandatanganan pakta integritas untuk menjamin independensi dan bebas konflik kepentingan pada program doktor atau doktor terapan.
6	Mahasiswa program diploma dan program sarjana atau sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,0 (dua koma nol).	1. Menetapkan Pedoman Akademik terbaru yang sudah disempurnakan 2. Mensosialisasikan pedoman akademik

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 30 ayat 1)	
7	Rektor menetapkan mahasiswa program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, program doktor terapan, dan program subspesialis, dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol). *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 30 ayat 2)*	Menyusun pedoman akademik yang disahkan Rektor, berisi dokumen penetapan kelulusan mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (dua koma nol).
8	Rektor menetapkan standar predikat kelulusan mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,0 (dua koma nol). dan Mahasiswa program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, program doktor terapan, dan program subspesialis, dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian 3,0 (tiga koma nol) *(Permendiktisaintek 39 tahun 2025 pasal 30 ayat 3)*	1. Menetapkan pedoman akademik 2. Menetapkan pedoman kurikulum 3. Melakukan sosialisasi pedoman akademik dan pedoman kurikulum
	Standar Pengelolaan	
1	1. Rektor menjamin pelaksanaan pendidikan di lingkungan universitas diselenggarakan dengan menjunjung tinggi integritas moral, etika akademik, serta melindungi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab guna menciptakan iklim intelektual yang sehat. 2. Universitas menetapkan sistem pengelolaan pendidikan yang komprehensif, meliputi pelayanan mahasiswa yang prima, optimalisasi sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta manajemen data berbasis teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung	1. Penyusunan dan sosialisasi masif Kode Etik Dosen dan Mahasiswa yang memuat sanksi tegas terhadap plagiarisme, perjokian ilmiah, dan pelanggaran integritas lainnya. 2. Mengaktifkan peran Senat Universitas dalam mengawal mimbar akademik dan memberikan perlindungan hukum bagi dosen/mahasiswa dalam menyampaikan kebenaran ilmiah. 3. Mewajibkan penggunaan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme (seperti Turnitin atau sejenisnya) untuk setiap karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. 4. Pengembangan atau penguatan sistem informasi manajemen satu pintu (misal: *Integrated Smart Campus*)

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	efisiensi operasional. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 33 ayat 1 dan 2)*	yang mengintegrasikan data akademik, keuangan, dan kemahasiswaan. 5. Melakukan pelatihan berkala bagi tenaga kependidikan untuk menjamin layanan kemahasiswaan (beasiswa, konseling, administrasi) berjalan sesuai SOP yang transparan. 6. Implementasi sistem inventarisasi aset digital untuk memastikan sumber daya (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan) dapat diakses dan digunakan secara optimal oleh civitas akademika. 7. Pemanfaatan *Big Data* dan *Dashboard* pimpinan untuk pengambilan keputusan berdasarkan data real-time dari sistem informasi yang ada.
2	Rektor menjamin terselenggaranya sistem pengawasan dan pengendalian internal secara periodik dan sistematis terhadap seluruh kegiatan akademik dan nonakademik, guna memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan senantiasa selaras dengan Misi Universitas, standar mutu yang ditetapkan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 34 ayat 1 dan 2)*	1. Optimalisasi peran Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat universitas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas untuk menjalankan Audit Mutu Internal (AMI) secara rutin setiap semester. 2. Melakukan evaluasi kesesuaian kurikulum dan proses pembelajaran dengan keunggulan distingtif UINSU (Integrasi Ilmu/Wahdatul 'Ulum) melalui instrumen monev pembelajaran yang diisi oleh mahasiswa dan sejawat dosen. 3. Implementasi sistem audit internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) terhadap pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana untuk mencegah inefisiensi dan penyimpangan. 4. Membangun sistem informasi eksekutif (Management Information System) yang memungkinkan pimpinan memantau capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) secara live, sehingga tindakan korektif dapat diambil segera tanpa menunggu siklus tahunan. 5. Menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan (audit) dan merumuskan langkah perbaikan atau peningkatan standar mutu berikutnya.
3	Rektor menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan identifikasi potensi akademik serta apresiasi terhadap	Penyusunan dan penetapan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang merinci kriteria seleksi berbasis potensi (tes bakat/skolastik) dan jalur prestasi.

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	prestasi akademik dan nonakademik calon mahasiswa guna menjamin mutu input pembelajaran. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 1*)	1) Penerbitan Keputusan Rektor tentang kuota dan proporsi daya tampung untuk jalur seleksi nasional, mandiri, dan jalur khusus prestasi. 2) Mengembangkan instrumen seleksi mandiri yang valid untuk mengukur potensi akademik (seperti tes kognitif dan penalaran kritis). 3) Membuka jalur Penelusuran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk calon mahasiswa dengan prestasi tingkat regional, nasional, maupun internasional di bidang seni, olahraga, keagamaan (Tahfidz Qur'an), dan sains. 4) Optimalisasi sistem pendaftaran berbasis portal digital terintegrasi untuk menjamin transparansi proses seleksi dan pengumuman hasil secara real-time. 5) Pembentukan Tim Verifikator Independen untuk melakukan uji validitas dokumen prestasi nonakademik (sertifikat/piagam) dan melakukan wawancara atau uji kompetensi lapangan bagi jalur prestasi. 6) Melakukan audit internal secara berkala terhadap proses seleksi untuk memastikan prinsip good university governance tetap terjaga dan terbebas dari intervensi non-teknis..
4	Rektor memastikan penerimaan mahasiswa baru bersifat: 1. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; 2. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. 3. Penerimaan mahasiswa baru: a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan b. dilakukan melalui mekanis (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 2 & 3*)	Menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru
5	Rektor menetapkan sistem penerimaan mahasiswa baru melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025*	Menetapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar
	Pasal 36 ayat 2 & 3)	
6	Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan menyediakan layanan mahasiswa minimal meliputi layanan: (a) administrasi akademik; (b) bimbingan konseling; (c) kesehatan; dan (d) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus yang menunjukkan capaian hasil layanan mahasiswa pada perguruan tinggi. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 38 ayat 1 dan 2*)	Digitalisasi layanan administrasi, penguatan sistem bimbingan konseling proaktif, penyediaan fasilitas kesehatan terpadu, serta pemenuhan sarana prasarana kampus inklusif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI

1. Rektor menetapkan RIP, Renstra dan RKT
2. Rektor menetapkan pedoman tata pamong dan tata kelola
3. Rektor menetapkan pedoman Pendidikan
4. Rektor menetapkan pedoman kurikulum OBE
5. Rektor menetapkan pedoman MBKM
6. Rektor menetapkan pedoman evaluasi keuangan dan sarpras.
7. Rektor pedoman pengelolaan CDC (*Career Development Centre*)
8. Rektor menetapkan pedoman PMB
9. Rektor menetapkan pedoman TI
10. Rektor menetapkan pedoman tracer studi
11. Dekan menetapkan layanan akademik fakultas
12. Dekan menetapkan pedoman tugas akhir
13. LPM/Kepala Pusat Penjaminan Mutu Fakultas menetapkan pedoman monev

6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Standar Proses			
Rektor menetapkan standar minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan	Adanya pedoman pendidikan	FGD	100% prodi memiliki RPS

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 11 ayat 1dan 2*)			
Rektor menetapkan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 12 ayat 1)*	Tingkat keselarasan dan keterkaitan logis antara rumusan Capaian Pembelajaran, Strategi/Metode Pembelajaran, dan Evaluasi Ketercapaian yang dimuat dalam setiap Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	1) Pendampingan teknis penyusunan RPS. 2) Peer review oleh dosen sejawat. 3) Monitoring berkala oleh program studi dan/atau Gugus Mutu atau nama lain yang sejenis. 4) Audit kesesuaian dokumen RPS dengan standar yang ditetapkan. 5) Evaluasi dan perbaikan dokumen RPS secara berkala	1) 100% mata kuliah memiliki RPS sebelum perkuliahan dimulai 2) Minimal 85% RPS memperoleh skor "Baik" atau lebih dalam aspek keselarasan berdasarkan hasil audit/ evaluasi
Rektor menetapkan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 13 ayat 1 dan 2*)	Adanya pedoman pendidikan	FGD	100% Fakultas memiliki pedoman pendidikan
Rektor menetapkan Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan	a) Minimal tingkat kepuasan mahasiswa terhadap iklim pembelajaran minimal baik dan persentase matakuliah	a) Melatih dosen dalam menerapkan metode pembelajaran aktif dan partisipatif serta ketersedian	- 85% mahasiswa menyatakan dengan suasana belajar di kelas. - 65% mata kuliah menggunakan

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
efektif; b) Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial,ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c) Menjamin keamanan, kenyamanan, dan Kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan d) Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi Pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 1)*	yang menerapkan metode Case Method atau team based project. b) Ketersediaan fasilitas fisik dan digital yang ramah disabilitas dan rasio kelulusan mahasiswa yang merata dari berbagai jalur masuk dan latar belakang. c) Ketersedian layanan Kesehatan fisik, mental, dan sagas pencegahan kekerasan serta indeks kepuasan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari diskriminasi. d) Jumlah matakuliah atau program yang menerapkan system rekokgnisi pembelajaran lampau (RPL) serta persentase mahasiswa yang mengambil skema pembelajaran daring atau hybrid	ruangkelas flexible untuyk mendukung kerja kelompok, b) Membangun akses ramah disabilitas dan menyediakan materi kuliah dalam berbagai format serta menyediakan program matrikulasi dan bimbingan akademik khusus bagi mahasiswa yang membutuhkan adaptasi lebih tinggi c) Mengoperasikan unit konseling psikologis gratis dan system darurat keamanan kampus serta melakukan audit fasilitas keselamatan dan Kesehatan kerja secara berkala; d) Menyusun regulasi akademik yang mendukung transfer SKS dan pembelajaran Modular serta mengembangkan *Platform* pembelajaran daring dan hybrid milik universitas.	metode pembelajaran kolaboratif. - 100% Gedung perkuliahan dan system Informasi akademik yang ramah disabilitas dan tidak ada kesenjangan tingkat kelulusan melebihi 5% antar kelompok mahasiswa - waktu tanggap darurat keamanan di bawah 1x24 jam - 90% civitas akademika merasa aman berada di lingkungan kampus. - Tersedianya minimal 3 jalur fleksibel penyelesaian studi pada setiap program studi (SKS, TA alternatif, MBKM) - 30% matakuliah dapat diakses secara fleksibel oleh masyarakat umum atau alumni.
Rektor menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan	Adanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika	Interview	0% kejadian

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2)*			
Rektor menetapkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran wajib diselenggarakan dengan sistem kredit semester yang dilaksanakan dalam Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik dan dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai kebutuhan; dengan beban belajar dinyatakan dalam satuan kredit semester sebagai takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa per semester melalui berbagai bentuk pembelajaran dan sebagai pengakuan atas keberhasilan mengikuti kegiatan kurikuler pada program studi; serta menetapkan bahwa 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan belajar per semester, yang diatur dalam kebijakan akademik dan dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 15)*	1. Tersedianya dokumen pedoman/SOP penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan/atau *hybrid learning*. 2. Persentase mata kuliah per semester yang mengimplementasikan pembelajaran daring atau *hybrid*. 3. Persentase ketersediaan infrastruktur pendukung (server *Learning Management System* (LMS), kuota internet, lisensi video conference) yang berfungsi dengan baik.	1. Penetapan regulasi akademik tingkat Perguruan Tinggi/Fakultas terkait proporsi maksimal pertemuan daring. 2. Optimalisasi penggunaan dan pemantauan aktivitas Learning Management System (LMS) terintegrasi. 3. Penyelenggaraan bimbingan teknis/pelatihan bagi dosen terkait desain instruksional blended learning.	1. 100% Program Studi memiliki dan mensosialisasikan pedoman blended learning pada awal semester. 2. Minimal 30% (atau target spesifik institusi) mata kuliah dalam satu prodi mengimplementasikan metode kombinasi secara terekam di LMS.
	1. Terdapatnya fitur atau sistem pada Sistem Informasi Akademik yang memungkinkan mahasiswa mengambil mata kuliah lintas semester/tahapan sesuai prasyarat. 2. Adanya pedoman perwalian yang secara eksplisit memberikan	1. Pemutakhiran matriks kurikulum dan peta prasyarat mata kuliah (Mata Kuliah Prasyarat) oleh masing-masing Program Studi. 2. Penyesuaian business process pada SIAKAD agar sistem tidak mengunci pengambilan mata kuliah murni	1. 100% SIAKAD memfasilitasi pengambilan KRS lintas tahapan kurikulum di tahun akademik berjalan. 2. Tidak ada temuan komplain mahasiswa terkait sistem yang mengunci pengambilan mata kuliah jika prasyarat akademik sudah

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	wewenang kepada Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) untuk menyetujui pengambilan tahapan kurikulum di luar struktur standar bagi mahasiswa yang memenuhi syarat. 3. Persentase mahasiswa yang memanfaatkan keleluasaan pengambilan mata kuliah lintas tahapan/semester.	berdasarkan semester berjalan, melainkan berdasarkan pemenuhan SKS/prasyarat. 3. Peningkatan peran Dosen Wali dalam mengarahkan study plan mahasiswa secara individual.	terpenuhi.
	1. Ketersediaan Peraturan Rektor/Pimpinan PT serta pedoman teknis tentang penyelenggaraan RPL (Tipe A maupun Tipe B). 2. Ketersediaan Asesor RPL yang memiliki sertifikat/SK penetapan di masing-masing Fakultas/Program Studi. 3. Jumlah calon mahasiswa/mahasiswa yang portofolionya berhasil diasesmen dan dikonversi menjadi SKS.	1. Penyusunan instrumen dan rubrik penilaian portofolio pengalaman kerja/belajar formal/informal oleh unit terkait (misal: LPM atau unit penerimaan mahasiswa). 2. Penugasan dan bimbingan teknis bagi dosen agar memiliki kualifikasi sebagai Asesor RPL. 3. Sinkronisasi sistem pelaporan SKS hasil konversi RPL ke PDDikti.	1. Perguruan Tinggi memiliki Pedoman Penyelenggaraan RPL yang disahkan selambat-lambatnya pada [Tahun/Semester Target]. 2. Minimal 1 (satu) orang Dosen per Program Studi memiliki kualifikasi/SK sebagai Asesor RPL. 3. Laporan konversi SKS dari jalur RPL dilaporkan ke PDDikti tepat waktu (100% validitas pelaporan)
Rektor menetapkan (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan	1. tersedianya dokumen pedoman akademik	Pelaksanaan AMI dan ISO	Pelaksanaan proses pembelajaran mencapai 90%

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
sistem kredit semester (2) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan. (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester. (5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (6) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 15)*	2. tersedianya dokumen kurikulum dan RPS, (CPL dan CPMK)		
Rektor menatapkan pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha,	1. Tersedianya Buku Pedoman Pendidikan yang disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi 2. Tersedianya Buku Pedoman Akademik Fakultas yang	1. Focuss Group Discussion (FGD) pimpinan PT (WR 1 bersama LPM dan Dekan & Wakil Dekan Bidang Akademik tentang pemenuhan	1. 100% Fakultas memiliki Buku Pedoman Akademik 2. 100% aplikasi SIAKAD digunakan dalam pengisian aktifitas belajar dalam jurnal perkuliahan

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain. Rektor menetapkan bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 Ayat 1-2)*	memuat kurikulum dan beban belajar 3. Tersedianya SK Rektor terkait pemenuhan beban belajar dan bentuk pembelajaran	beban belajar 2. Sosialisasi secara masif dan berkelanjutan tentang pemenuhan beban belajar dan bentuk pembelajaran	online 3. Laporan akademik aktifitas pembelajaran yg bisa diakses secara online utk pelaporan BKD dosen dan arsip dokumen akademik
Rektor menetapkan: 1. Penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 2. Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi. 3. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi. 4. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau	1. Tersedianya dokumen kurikulum yang merinci penghitungan beban belajar untuk setiap mata kuliah, baik dalam sistem blok, modul, maupun bentuk lainnya, yang secara logis mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 2. Adanya regulasi/kebijakan tingkat perguruan tinggi yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil beban belajar di luar program studi (lintas prodi, lintas kampus, atau lembaga non-PT). 3. Tersedianya daftar mitra (lembaga di luar perguruan	1. Melakukan lokakarya peninjauan kurikulum untuk menetapkan konversi beban belajar yang fleksibel (blok/modul) sesuai dengan kedalaman materi pembelajaran. 2. Mengembangkan sistem administrasi akademik yang memungkinkan pengakuan kredit (transfer kredit) untuk pembelajaran di luar program studi sesuai Ayat (4) huruf a, b, dan c. 3. Membangun kemitraan formal (MoU/MoA) dengan lembaga non-PT, industri, atau organisasi sosial yang relevan dengan CPL program studi.	1. 100% mata kuliah memiliki struktur beban belajar yang jelas dan terdokumentasi dalam buku kurikulum program studi. 2. Minimal 20% dari total lulusan telah mengambil setidaknya satu bentuk pembelajaran di luar program studi atau di lembaga non-PT. 3. Tersedianya minimal 3 (tiga) pilihan lembaga mitra di luar perguruan tinggi untuk setiap program studi yang relevan dengan kompetensi lulusan. 4. 100% kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi mendapatkan pendampingan resmi dari Dosen

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 Ayat 3-6)*	tinggi) yang telah disepakati atau ditentukan oleh Kementerian/Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai lokasi pembelajaran. 4. Adanya dokumen penugasan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) atau pembimbing mitra untuk setiap kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi.	4. Menyusun pedoman teknis bimbingan yang mengatur pola komunikasi, pelaporan, dan penilaian antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan pembimbing dari lembaga mitra.	Pembimbing dan memiliki laporan evaluasi dari mitra.
1. Rektor menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang selama 8 (delapan) semester. 2. Rektor menetapkan distribusi beban belajar yang dimaksud sebagaimana berikut: a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. 3. Rektor menetapkan distribusi beban belajar yang melebihi 144 SKS dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester. *(Permendiktisaintek Nomor 39*	1. Tersedianya dokumen resmi penetapan beban belajar dan masa tempuh kurikulum program sarjana atau sarjana terapan yang ditetapkan oleh Rektor dan memuat total beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang untuk diselesaikan dalam 8 (delapan) semester. 2. Distribusi beban belajar pada kurikulum menunjukkan bahwa: a. Semester satu dan dua	1. Penyusunan dan penetapan pedoman akademik oleh Rektor yang memuat ketentuan beban belajar, masa tempuh, dan distribusi SKS. 2. Penyusunan kurikulum berbasis OBE yang mengakomodasi ketentuan jumlah SKS dan distribusinya; 3. Review kurikulum secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi. 4. Implementasi sistem KRS berbasis digital yang secara	1. 100% program studi memiliki kurikulum dengan beban belajar minimal 144 SKS dan masa tempuh 8 semester. 2. 100% program studi menerapkan distribusi SKS sesuai ketentuan (20 SKS untuk semester 1–2, dan 24 SKS untuk semester 3 ke atas). 3. 100% sistem KRS menerapkan pembatasan otomatis sesuai ketentuan beban belajar. 4. 100% pelaksanaan semester antara sesuai dengan batas maksimal

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 1-3)	paling banyak 20 SKS per semester; b. Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS per semester. 3. Tersedianya pengaturan akademik terkait pelaksanaan semester antara (semester pendek). 4. Pelaksanaan semester antara menunjukkan beban belajar paling banyak 9 (sembilan) SKS. 5. Tersedianya bukti implementasi distribusi beban belajar dalam Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa.	otomatis membatasi pengambilan SKS sesuai ketentuan. 5. Sosialisasi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa terkait ketentuan beban belajar; 6. Pembimbingan akademik oleh dosen wali. 7. Monitoring distribusi SKS setiap semester; 8. Audit Mutu Internal (AMI) terkait kepatuhan terhadap standar. 9. Penyesuaian kurikulum atau sistem akademik jika ditemukan ketidaksesuaian 10. Pemberian rekomendasi perbaikan oleh LPM.	9 SKS. 5. Tingkat kepatuhan mahasiswa dalam pengambilan SKS sesuai ketentuan mencapai ≥ 95% setiap semester. 6. Hasil Audit Mutu Internal menunjukkan tingkat kesesuaian terhadap standar minimal ≥ 90%.
Pimpinan perguruan tinggi menyediakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan belajar di luar program studi, dimana memenuhi: 1) mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studiMahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan. 2) Durasi dan beban belajar untuk pemenuhan	1. Minimal 80% lulusan mengambil 10 SKS beban belajar di luar prodi 2. Ketersediaan laporan monev kegiatan belajar di luar prodi	1. Pelaksanaan Monev kegiatan belajar di luar prodi 2. Laporan Analisis Rekapitulasi beban SKS kegiatan belajar di luar prodi.	1. 80% mahasiswa mengambil minimal 10 SKS di luar prodi 2. Laporan Analisis tiap semester

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
sebagian beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. 3) memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 4-7)*			
Rektor menetapkan bahwa program studi pada program sarjana atau sarjana terapan wajib memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui : a) pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok, atau b) melalui penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran sejenis yang disertai asesmen autentik yang mampu menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 18 Ayat 9)*	1) Tersedianya pedoman tugas akhir/pembelajaran berbasis proyek. 2) Kesesuaian CPL dengan tugas akhir atau model pembelajaran. 3) Variasi bentuk (skripsi, prototipe, proyek, dll.) relevan dengan profil lulusan. 4) Tersedianya rubrik penilaian yang mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5) Tingkat kelulusan dan ketepatan waktu penyelesaian tinggi.	1. Penetapan; Menyusun kebijakan, pedoman, dan standar penilaian tugas akhir serta pembelajaran berbasis proyek yang selaras dengan CPL; 2. Perencanaan; Mengintegrasikan CPL ke dalam kurikulum dan RPS, serta menetapkan bentuk tugas akhir atau proyek; 3. Pelaksanaan; Melaksanakan tugas akhir dan pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan kebutuhan nyata; 4. Evaluasi; Mengukur ketercapaian CPL melalui rubrik asesmen, ujian tugas akhir, dan evaluasi berkala; 5. Pengendalian & Peningkatan:	1. Aspek Kebijakan & Perencanaan; 100% program studi memiliki pedoman tugas akhir dan/atau pembelajaran berbasis proyek; 2. Aspek Tugas Akhir; a) ≥ 90% mahasiswa menyelesaikan tugas akhir; 3. Aspek Pembelajaran Berbasis Proyek; ≥ 50% mata kuliah menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau metode sejenis 4. Aspek Ketercapaian CPL; ≥ 75% CPL tercapai oleh mahasiswa (berdasarkan hasil asesmen) 5. Aspek Asesmen & Evaluasi; 100% mata kuliah memiliki rubrik penilaian berbasis CPL; 6. Aspek Outcome Lulusan; ≥ 70% lulusan bekerja

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
		Melakukan monitoring, audit mutu internal (AMI), serta tindak lanjut perbaikan kurikulum dan pembelajaran secara berkelanjutan.	sesuai bidang dalam ≤ 6 bulan, 7. Aspek Penjaminan Mutu; 100% program studi melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun,
Rektor menetapkan dan menyelenggarakan kurikulum Program Magister dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang untuk diselesaikan dalam paling sedikit 3 (tiga) semester, sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tingkat keterlaksanaan kurikulum sebesar 100% pada setiap siklus pembelajaran. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 1)*	1. Tersedianya dokumen kurikulum Program Magister yang disahkan secara resmi oleh pimpinan. 2. Tersedianya kurikulum Program Magister dengan beban belajar paling sedikit 36 SKS. 3. Tersedianya dokumen kurikulum Program Magister yang memuat perancangan masa studi paling sedikit 3 semester. 4. Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan distribusi SKS setiap semester yang didokumentasi dan diterapkan dalam proses pembelajaran. 5. Tersedianya laporan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum Program	1. Audit dokumen dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian kurikulum dengan standar yang ditetapkan. 2. Monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan untuk menilai keterlaksanaan kurikulum dalam proses pembelajaran. 3. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis. 4. *Forum Group Discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan dilakukan untuk meninjau dan memperbaiki kurikulum. 5. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk menilai kesesuaian	1. Seluruh Program Studi Magister di IAIN Takengon memiliki kurikulum yang sah dan terdokumentasi (100%). 2. Seluruh kurikulum Program Magister memiliki beban belajar minimal 36 SKS (100%). 3. Seluruh kurikulum Program Magister dirancang untuk masa studi paling sedikit 3 semester (100%). 4. Evaluasi pelaksanaan kurikulum Program Magister dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu siklus kurikulum. 5. Seluruh tindak lanjut hasil evaluasi kurikulum terdokumentasi sebagai bagian

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Magister secara berkala.	pelaksanaan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	dari siklus PPEPP SPMI (100%).
Rektor menetapkan bahwa Program Studi Magister/Magister Terapan wajib memfasilitasi dan memastikan setiap mahasiswa menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis melalui mekanisme bimbingan dan pengujian yang terstruktur sehingga 100% lulusan memenuhi standar kompetensi level 8 KKNI dan capaian pembelajaran lulusan. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 2)*	1. Tersedianya buku pedoman penyusunan tugas akhir (tesis/prototipe/ proyek). 2. Persentase mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir tepat waktu (4 semester). 3. Kesesuaian bentuk tugas akhir dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi.	1. Workshop & Sosialisasi: Pelatihan penulisan ilmiah dan metodologi riset/proyek bagi mahasiswa sejak semester satu; 2. Sistem Monitoring: Implementasi buku kendali bimbingan (logbook) digital untuk memantau progres mingguan; 3. Fleksibilitas Kurikulum: Menyediakan jalur khusus bagi mahasiswa yang memilih jalur prototipe atau proyek.	1. 100% mahasiswa magister memiliki topik tugas akhir yang disetujui pada akhir semester dua. 2. Minimum 50% mahasiswa lulus tepat waktu. 3. 100% karya tugas akhir terpublikasi atau terdaftar sebagai HAKI/Paten (untuk prototipe).
Rektor menetapkan standar tentang Masa Tempuh Kurikulum pada program doktor atau doktor terapan dirancang selama 6 (enam) semester untuk mencapai standar kompetensi lulusan. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 20 ayat 1)*	1. Kesesuaian struktur kurikulum dengan masa tempuh 6 semester 2. Persentase lulusan tepat waktu (≤ 6 semester) 3. Rata-rata masa studi lulusan Persentase mahasiswa yang mengalami keterlambatan > 1 semester. (≤ 15%)	1) Menetapkan kurikulum 6 semester dalam SK dan pedoman akademik 2) Penyusunan struktur kurikulum & roadmap studi per semester; 3) Review kurikulum dan audit dokumen (AMI); 4) Verifikasi kesesuaian kurikulum melalui RTM; 5) Penyempurnaan	1)Jumlah Prodi yang memiliki Kesesuaian struktur kurikulum dengan masa tempuh 6 semester 100 % 2)Persentase lulusan tepat waktu (≤ 6 semester) 3)Rata-rata masa studi lulusan 4)≤6,5 semester 5)Persentase mahasiswa yang mengalami keterlambatan >

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
		kurikulum berbasis evaluasi & stakeholder ; 6) Penetapan masa studi & milestone (kualifikasi–ujian akhir) 7) ISP, bimbingan rutin, seminar kemajuan, fasilitasi publikasi 8) Monitoring progres mahasiswa per semester 9) Early warning system & intervensi akademik 10) RTM & penguatan kebijakan percepatan studi 11) Standar rata-rata ≤ 6,5 semester 12) timeline studi 6 semester & bimbingan intensif 13) Analisis rata-rata masa studi dan distribusi lulusan 14) Intervensi bagi mahasiswa berisiko terlambat 15) Perbaikan sistem pembimbingan & layanan akademik	1 semester. (≤ 15%)
Pimpinan program studi dan UPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terpenuhinya hak	Seluruh mahasiswa program doktor atau doktor terapan telah	1. Penetapan panduan tugas akhir program doktor oleh program studi.	1) 100% mahasiswa memiliki penetapan bentuk tugas

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
mahasiswa atas tugas akhir yang terstruktur dan sesuai regulasi. Mahasiswa pada program doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 20 Ayat 2)*	ditetapkan bentuk tugas akhirnya secara resmi dan terdokumentasi, disertai pembimbing/ promotor yang ditugaskan oleh program studi.	2. Penugasan promotor dan ko-promotor. 3. Monitoring kemajuan tugas akhir oleh UPPM setiap semester. 4. Audit kesesuaian bentuk tugas akhir dengan regulasi yang berlaku	akhir secara resmi. 2) 100% mahasiswa memiliki promotor yang ditetapkan. 3) ≥ 90% mahasiswa menyerahkan laporan kemajuan setiap semester.
Dekan/ Direktur (Unit pengelola program studi) dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: a. Magister atau magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan; b. Pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan; dan/atau *c.* Doktor atau doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister atau magister terapan.	1) Tersedianya pedoman program percepatan pembelajaran sarjana atau sarjana terapan dan magister atau magister terapan; 2) Tersedianya pedoman program percepatan pembelajaran pendidikan profesi dan sarjana atau sarjana terapan; 3) Tersedianya pedoman program percepatan pembelajaran magister atau magister terapan dan doktor atau doktor terapan; 4) Kriteria seleksi mahasiswa dengan IPK ≥ 3,50 atau setara, prestasi akademik; 5) Tersedianya kurikulum terintegrasi S1-S2;	1. Seleksi Mahasiswa Berbasis IPK, portofolio akademik, rekomendasi dosen, Tes tambahan (opsional): kemampuan riset/analitis 2. Sinkronisasi CPL sarjanadan CPL magister 3. Sinkronisasi CPL pendidikan profesi dan CPL sarjana atau sarjana terapan 4. Sinkronisasi CPL magister atau magister terapan dan doktor atau doktor terapan	1. UPPS memiliki kebijakan dan pedoman program percepatan pembelajaran ≥ 25% mahasiswa berprestasi masuk program penyatuan pembelajaran

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	6) Tersedianya kurikulum terintegrasi pendidikan profesi dengan program sarjana atau sarjana terapan; 7) Mahasiswa mengikuti program setelah ≥ semester 6 untuk program magister 8) Mahasiswa mengikuti program setelah ≥ semester 6 untuk program pendidikan profesi. 9) Mahasiswa mengikuti program setelah ≥ semester 2 untuk program doktor atau doktor terapan		
Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) (Audience) mampu menetapkan, menyelenggarakan, dan menjamin ketercapaian kompetensi lulusan melalui program percepatan pembelajaran lintas jenjang bagi mahasiswa berkemampuan akademik luar biasa (Behavior) dalam pelaksanaan pembelajaran pada program magister/magister terapan, pendidikan profesi guru, dan/atau doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama, yang diselenggarakan pada program studi asal dan tujuan dalam satu perguruan tinggi yang sama dengan ketentuan:	1. Tersedianya kebijakan resmi UPPS tentang program percepatan pembelajaran lintas jenjang. 2. Tersedianya pedoman/SOP pelaksanaan program percepatan pembelajaran. 3. Persentase program studi asal dan tujuan berada dalam satu perguruan tinggi yang sama. 4. Persentase program studi	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan akademik dan regulasi internal terkait program percepatan pembelajaran. 2. Pengembangan dan implementasi SOP/pedoman operasional (seleksi mahasiswa, rekognisi kredit, pembinaan akademik). 3. Pelaksanaan seleksi mahasiswa	1. 100% UPPS memiliki kebijakan dan pedoman program percepatan pembelajaran. 2. 100% program studi asal dan tujuan berada dalam satu perguruan tinggi yang sama. 3. ≥ 80% program studi memiliki status akreditasi unggul. 4. ≥ 10% program studi memiliki akreditasi internasional

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
a. memiliki status terakreditasi unggul; b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 21 ayat 2 dan 3)*	asal dan tujuan memiliki status akreditasi unggul. 5. Persentase program studi yang memiliki akreditasi internasional (jika relevan). 6. Tersedianya dokumen penetapan Menteri untuk program studi (jika dalam kondisi kebutuhan mendesak). 7. Persentase mahasiswa berkemampuan luar biasa yang mengikuti program percepatan. 8. Persentase mahasiswa peserta program yang lulus mata kuliah lintas jenjang. 9. Persentase capaian pembelajaran lulusan (CPL) mahasiswa peserta yang terpenuhi secara utuh. 10. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi (monev) program percepatan pembelajaran	berkemampuan akademik luar biasa secara objektif dan transparan. 4. Penjaminan kesesuaian program studi asal dan tujuan dalam satu perguruan tinggi melalui koordinasi UPPS dan pimpinan PT. 5. Penguatan mutu melalui: a. percepatan akreditasi unggul, dan/atau b. fasilitasi akreditasi internasional. 6. Koordinasi dengan kementerian terkait jika terdapat penetapan program studi berdasarkan kebutuhan mendesak. 7. Pelaksanaan pembelajaran lintas jenjang dengan sistem rekognisi kredit (RPL/fast track). 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses dan hasil program. Penyediaan layanan akademik dan pembimbingan khusus bagi mahasiswa	(bertahap sesuai roadmap). 5. 100% program studi memenuhi salah satu kriteria: akreditasi unggul, internasional, atau penetapan Menteri. 6. ≥ 100% mahasiswa berprestasi tinggi mengikuti program percepatan pembelajaran. 7. ≥ 25% mahasiswa peserta lulus mata kuliah lintas jenjang. 8. 100% mahasiswa peserta mencapai CPL sesuai standar jenjang tujuan. 9. 100% kegiatan program terdokumentasi dalam laporan monitoring dan evaluasi. 10. Peningkatan waktu studi lebih cepat (minimal 1 semester lebih singkat dari masa studi normal).

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
		peserta program. 9. Integrasi hasil program dalam evaluasi CPL dan sistem penjaminan mutu internal (PPEPP)	
Rektor menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi, spesialis, atau subspesialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 22)*	Tersedianya pedoman pendidikan	Focus Group Discussion	100% Fakultas memiliki pedoman pendidikan
Rektor menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. Masa Studi sebagaimana dimaksud tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 23 Ayat 1dan 2*)	Adanya pedoman pendidikan	FGD	100% Fakultas memiliki pedoman pendidikan
Rektor memastikan Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan roses	1. Melakukan validasi RPS. 2. monitoring penilaian proses pembelajaran	1. Pendampingan teknis penyusunan RPS. 2. Peer review	80% dosen telah memiliki RPS standar penilaian proses pembelajaran

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian proses dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 24*)	sesuai pembelajaran. 3. evaluasi proses hasil pembelajaran sesuai RPS.	oleh dosen sejawat. 3. Monitoring berkala oleh program studi dan/atau Gugus Kendali Mutu atau nama lain yang sejenis.	dosen telah tervalidasi sesuai penilaian dari SNDIKTI
Rektor menetapkan evaluasi terhadap proses pembelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap dua aspek dari aspek: a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa dan; e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 25)*	1. Tersedianya dokumen evaluasi proses pembelajaran. 2. Keterlaksanaan evaluasi minimal 2 aspek proses pembelajaran; 3. Keterukuran capaian setiap aspek yang dievaluasi; 4. Rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi; 5. Keterlaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi; 6. Terdapat perbaikan indikator mutu pembelajaran pada siklus evaluasi berikutnya; 7. Kesesuaian masa studi dengan masa tempuh kurikulum; 8. Tingkat serapan lulusan	1. Penetapan instrumen evaluasi; 2. Pengumpulan data periodik setiap semester dan/atau setiap tahun akademik melalui PDDIKTI, tracer study, SIM Akademik/SIA KAD, presensi, dan laporan pembelajaran; 3. Analisis data evaluatif secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi ketercapaian, kesenjangan, dan akar masalah; 4. Hasil evaluasi dibahas dalam RTM untuk menetapkan rekomendasi perbaikan; 5. Unit pengelola menyusun RTL (Rencana Tindak Lanjut) berdasarkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu pembelajaran; 6. Rekomendasi diterapkan	1. 100% tersedia laporan evaluasi proses pembelajaran setiap tahun akademik; 2. Jumlah aspek yang dievaluasi minimal 2 aspek per tahun akademik; 3. 100% aspek yang dievaluasi terukur dan terdokumentasi 4. ≥ 80% rekomendasi RTM ditindaklanjuti 5. ≥ 80% rekomendasi ditindaklanjuti; 6. ≥ 70% indikator menunjukkan peningkatan; 7. ≥ 75% mahasiswa lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum 8. ≥ 70% lulusan terserap dunia kerja/studi lanjut/wirausaha dalam ≤ 12 bulan

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
		dalam bentuk revisi RPS, perbaikan strategi pembelajaran, layanan akademik, pembimbingan studi, dan penguatan jejaring alumni; 7. Pelaksanaan tindak lanjut dimonitor melalui AMI dan evaluasi berkala oleh LPM/SPMI; 8. Rekap tracer study	
Standar Penilaian			
Rektor menetapkan standar penilaian yang merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 26 ayat 1 dan 2)*	Adanya pedoman penilaian pembelajaran	survei	100% Fakultas/PPs memiliki pedoman penilaian pembelajaran
Rektor menetapkan standar penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif untuk pengukuran ketercapaian CPL dan penilaian sumatif untuk kelulusan matakuliah, program studi serta disosialisasikan kepada mahasiswa. Kelulusan matakuliah dan program studi dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian	Adanya pedoman penilaian ketercapaian CPL	Analisis butir CPL	100% Fakultas memiliki pedoman penilaian ketercapaian CPL

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 27 ayat 1,2,3,4,5 dan 6)*			
Rektor menetapkan standar penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus. Penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat); b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c. huruf C setara dengan angka 2 (dua); d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol). Sedangkan keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang: a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 28 ayat 1,2,3,4,5)*	Adanya pedoman Pendidikan	FGD	100% Fakultas/PPs meiliki pedoman pendidikan
Rektor menetapkan bahwa perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hanya didasarkan pada rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan sistem penilaian indeks prestasi serta memastikan seluruh hasil penilaian sumatif dilaporkan secara akurat dan tepat waktu ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 28 ayat 6 & 7*	a. Ketepatan perhitungan IPS dan IPK sesuai pedoman b. Seluruh nilai mata kuliah yang digunakan berbasis indeks prestasi c. Ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan nilai sumatif ke PD Dikti	a. Penyusunan dan sosialisasi pedoman akademik; b. Integrasi sistem informasi akademik (SIAKAD) dengan PD Dikti; c. Monitoring dan evaluasi (monev) berkala; d. Verifikasi dan validasi data	100% perhitungan IPS/IPK sesuai standar; 100% data nilai sumatif terlapor secara akurat, lengkap, dan tepat waktu ke PD Dikti

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Validitas dan sinkronisasi data akademik	sebelum pelaporan	
Rektor menetapkan penilaian tugas akhir program doctor dilakukan oleh penguji yang melibatkan penguji dari luar perguruan tinggi. Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi adalah: a) independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan b).bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 29 ayat 1,2,3)*	Adanya pedoman tugas akhir/disertasi	FGD	100% PPs memiliki pedoman tugas akhir/disertasi
Rektor menetapkan Mahasiswa program diploma dan program sarjana atau sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,0 (dua koma nol). *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 30 ayat 1)*	Adanya laporan IPK lulusan tiap TS	1. Pemantauan IPK Sementara mahasiswa setiap semester Pemantauan IPK Sementara calon lulusan saat mendaftar sidang tugas akhir.	Semua lulusan memiliki IPK ≥2,75
Rektor Menetapkan Mahasiswa program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, program doktor terapan, dan program subspesialis, dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol).	Mahasiswa program profesi dan pascasarjan menyelesaikan seluruh beban belajar dan asesmen kompetensi dengan penguasaan CPL sesuai level KKNI terkait sehingga memperoleh IPK lebih besar atau sama dengan 3,00	1. Melaksanakan penilaian hasil belajar di setiap mata kuliah yang hasilnya dinyatakan dalam indeks prestasi 2. Menyelenggarakan penilaian tugas akhir (tesis, disertasi, atau bentuk lainnya) oleh penguji yang ditetapkan PT untuk	1. 100% mahasiswa yang dinyatakan lulus memiliki IPK 2,75 2. 100% lulusan telah menempuh seluruh beban SKS yang disyaratkan dalam kurikulum program studi terkait. 3. 100% lulusan

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 30 ayat 2)		memvalidasi kompetensi akhir mahasiswa 3. Melakukan verifikasi akhir melalui bagian akademik untuk memastikan total SKS yang ditempuh telah sesuai dengan beban belajar minimum program (misal: Magister minimal 54 SKS) 4. Dosen pembimbing memantau kemajuan mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu yang ditentukan (maksimal 2 kali masa tempuh kurikulum)	telah mencapai seluruh butir kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi target program studi 100% data kelulusan terlaporkan dan tervalidasi di PD Dikti sebagai syarat sahnya penerbitan ijazah
Standar Pengelolaan			
Rektor menetapkan standar pengelolaan mengenai perencanaan, pelaksanaan serta pengewasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Adanya: a. SK Rektor tentang penetapan Standar Pengelolaan b. Adanya dokumen Standar Pengelolaan, yang meliputi: standar pengelolaan tata pamong, SDM, kurikulum dan Pembelajaran, sarpras, keuangan,	a. Menetapkan Tim Menyusun standar pengelolaan b. FGD Pimpinan dan Pihak terkait c. Rapat Senat d. Penetapan oleh Rektor (SK)	100 % terpenuhi standar minimal pengelolaan tridharma, ditambah dengan standar tambahan (vmts, mahasiswa, kerjasama dan internasionalisasi) , yang mencakup perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar komperensi lulusan

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Rektor membuat perencanaan, melaksanakan, serta melakukan pengewasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menetapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakkan misi perguruan tinggi. Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan: a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi: a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 31 ayat 1 dan 2)*	sistem informasi, dan standar pengelolaan kerjasama untuk skl Terimplementasikannya sistem:: a. Dokumen Visi dan Misi yang tepah ditetapkan b. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian pend tinggi yg memenuhi GUG: transparansi, partisipatif, akuntabilitas, responsibilitas, keadilan dan efektif;	Tersedianya: a. RIP, Renstra, SNPT, Renop, b. Sistem informasi terbuka, SOP diimplementasikn, taat pddikti, Sistem Layanan nondiskriminatif c. Dashboard IKU Publik, AMI independen dan teknik monev lainnya, Laporan tepat waktu, WBS terlindungi b. RTL dipublikasi, RTM dan evaluasi RTL, Revisi sesuai regulasi, Reward-punishmant bersifat adil	100 % terpenuhi dokumen perencanaan, laporan keigatan, laporan monev dan pengendalian, laporan tahunan, yang sesuai dengan standar pergurun tinggi yang memenuhi GUG
Rektor memastikan: (1)Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi.	1. Tersusunnya dokumen Renstra perguruan tinggi, pelibatan stakeholder, keterukuran program, dan Tersedianya	1. SWOT Analysis; 2. Workshop Penyusunan Renstra; 3. Penetapan IKU & IKT; 4. Audit Mutu Internal.	100% Fakultas/PPs memiliki laporan laporan perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
(2) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 32 ayat 1 dan 2*)	sistem monitoring pelaksanaan Renstra. 2. Tersusunnya rencana jangka menengah dan jangka pendek/Tahunan 3. Tersedianya target capaian akademik peserta didik; 4. Evaluasi berkala proses belajar dan tindak lanjut hasil evaluasi.	5. Analisis rapor mutu; 6. Penyusunan rencana jangka menengah dan rencana tahunan; 7. Evaluasi hasil belajar berkala.	belajar secara berkelanjutan didalam RIP, Renstra dan RKT
Rektor menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal dilakukan: (1) dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan (2) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Sedangkan pelaksanaanya kegiatan pendidikan minimal meliputi: (1) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, (2) pengelolaan sumber daya; dan (3) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 33 ayat 1 dan 2*)	Adanya laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal dilakukan: (1) dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan (2) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Sedangkan pelaksanaanya kegiatan pendidikan minimal meliputi: (1) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, (2) pengelolaan sumber daya; dan (3) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan	Survey	100% Fakultas/PPs memiliki laporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan memenuhi 5 aspek

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	teknologi informasi dan komunikasi.		
Rektor memastikan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan minimal meliputi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 34 ayat 1 dan 2*)	Adanya laporan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.	survey	100% Fakultas/PPs memiliki laporan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi yang memenuhi 5 aspek.
Rektor menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan identifikasi potensi akademik serta apresiasi terhadap prestasi akademik dan nonakademik calon mahasiswa guna menjamin mutu input pembelajaran.	a. Tersedianya kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru berbasis potensi dan prestasi; b. Adanya jalur seleksi berbasis prestasi	a. Menetapkan pedoman dan SOP penerimaan mahasiswa baru yang jelas, terukur, dan mengacu regulasi; b. Menggunakan sistem online	a. Terpenuhinya Prinsip Objektivitas; b. Terwujudnya Transparansi Proses c. Terjaminnya Akuntabilita; d. Terseleksinya Mahasiswa Berkualitas;

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
(*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 1*)	akademik dan/atau nonakademik; c. Kriteria seleksi yang jelas dan terukur (nilai akademik, prestasi lomba, portofolio, dll); d. Proses seleksi yang objektif, transparan, dan terdokumentasi ; e. Kesesuaian hasil seleksi dengan kriteria yang ditetapkan; f. Publikasi hasil seleksi secara terbuka dan tepat waktu; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.	untuk pendaftaran, seleksi, dan pengumuman agar transparan dan objektif; c. Menggunakan tes akademik, nilai rapor, portofolio prestasi, dan/atau wawancara yang terstandar; d. Menentukan persentase penilaian untuk aspek akademik dan nonakademik secara seimbang; e. Mengumumkan persyaratan, proses, dan hasil seleksi secara terbuka melalui media resmi.	e. Keseimbangan Prestasi Akademik dan Nonakademik
Rektor/Ketua menetapkan penerimaan mahasiswa baru bersifat: a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 2)*	Tersedianya kebijakan tertulis dalam bentuk Pedoman Penerimaan Mahasiswa yang sekurang-kurangnya mengatur tentang: • Penerimaan mahasiswa jalur afirmasi bagi mahasiswa kurang mampu. • Persentase kuota mahasiswa dari keluarga kurang mampu (misalnya ≥	Penyusunan dan Penetapan Kebijakan serta SOP PMB Menyusun regulasi internal (pedoman dan SOP) yang secara eksplisit memuat prinsip afirmatif, inklusif, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai dasar pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. **Pengembangan Sistem Penerimaan Berbasis Digital (Online)**	Minimal **30%** dari total mahasiswa baru berasal dari keluarga kurang mampu. **80%** mahasiswa afirmasi terverifikasi secara administratif. Minimal **70%** mahasiswa afirmasi mendapatkan dukungan pembiayaan (beasiswa/bantuan). Tingkat

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	20% dari total penerimaan). • Skema pembiayaan/beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu (KIP-K, beasiswa institusi, dll) • Mekanisme verifikasi kondisi ekonomi calon mahasiswa (data DTKS/surat keterangan) • Tingkat keberlanjutan studi mahasiswa afirmasi (retensi minimal ≥ 80%). • Kebijakan penerimaan mahasiswa berkebutuhan khusus (disabilitas). • Fasilitas pendukung (aksesibilitas fisik, teknologi bantu, layanan pendamping) • Persentase penerimaan mahasiswa berkebutuhan khusus (sesuai kapasitas institusi Kebijakan lainnya yang mengutamakan prinsip afirmatif, inklusif, dan adil.	Menggunakan sistem informasi PMB yang terintegrasi untuk pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman, sehingga seluruh proses terdokumentasi, transparan, dan mudah diaudit. **Penyediaan Jalur Khusus dan Fasilitas Pendukung** Membuka jalur afirmasi bagi mahasiswa kurang mampu serta menyediakan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (aksesibilitas, pendampingan, dan fasilitas pendukung lainnya). **Sosialisasi dan Publikasi Informasi Secara Terbuka** Melakukan publikasi luas melalui website resmi, media sosial, dan kanal informasi lainnya terkait persyaratan, jadwal, mekanisme seleksi, serta hasil penerimaan agar dapat diakses masyarakat secara adil. **Monitoring, Evaluasi, dan**	keberlanjutan studi mahasiswa afirmasi ≥ **80%** per tahun. Tersedia **100% kebijakan dan layanan** bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Minimal **1 unit layanan disabilitas** aktif di perguruan tinggi. Tingkat kepuasan mahasiswa berkebutuhan khusus ≥ **80%**. Seluruh fasilitas utama kampus (≥ **50%**) ramah aksesibilitas

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
		Audit Berkala Melaksanakan pengawasan rutin melalui evaluasi internal, audit mutu, serta penyediaan mekanisme pengaduan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas	
Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketua Prodi menyusun kurikulum yang mengakomodir mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 4*)	Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi menyusun laporan persentase penerimaan mahasiswa RPL; Dokumen Kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor	Analisis Data Laporan Penerimaan Mahasiswa Baru RPL; Verifikasi administratif dokumen kurikulum fisik dan/atau digital menggunakan lembar ceklist	**Dokumen kurikulum** yang ditetapkan oleh Rektor; **Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau** yang memuat penerimaan mahasiswa jalur RPL yang ditetapkan oleh Rektor
Rektor menetapkan layanan mahasiswa yang mencakup a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. yang dapat diakses oleh mahasiswa. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 38 ayat 1 dan 2*)	Tersedianya layanan yang dapat dapat diakses mahasiswa sekurang-kurangnya mencakup: a.administrasi akademik; b.bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	Membentuk lembaga layanan khsus tentang administrasi akademik, bimbingan dan konseling, kesehatan, dan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus.	Adanya lembaga dan realisasi layanan khusus tentang layanan administrasi akademik, bimbingan dan konseling, kesehatan, dan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus.

7. Dokumen Terkait

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
d. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
e. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
f. Dokumen Kurikulum
g. Dokumen RPS
h. Pedoman Pendidikan Universitas
i. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi
j. Instrumen Audit Mutu Internal
k. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

8. Referensi

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Pedoman Pendidikan Universitas

C. Standar Masukan Pendidikan: Standar Isi, Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Dan Prasarana, Standar Pembiayaan.

1. Visi Misi Universitas

Visi

"Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas."

Terdapat 5 (lima) nilai pokok (*core values*) yang terkandung dalam rumusan visi tersebut yaitu "unggul, berdaya saing global, rukun, maslahat, dan cerdas yang menjadi *the guiding stars* bagi sivitas akademika UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam meniti peta jalan (*road map*) menuju masa depan yang gemilang. Masing-masing nilai pokok tersebut harus diartikulasikan dan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan kegiatan yang terkait langsung dengan tri dharma perguruan tinggi.

a. Unggul. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu bercita-cita menjadi univeristas yang unggul dalam studi keilmuan (*science*) dan keislaman (*tafaqquh fi al-dien*). Cita-cita menjadi universitas unggul tercermin dari keunggulan pada

aspek: kualitas pendidikan (kurikulum, dosen, metode pengajaran), riset dan inovasi yang berdampak, akreditasi tinggi (baik nasional maupun internasional), lulusan yang kompeten dan terserap di dunia kerja, serta etika dan karakter lulusan yang baik. *Tafaqquh fi al-dien* menjadi distingsi kajian keilmuan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sejalan dengan model-model kajian keilmuan Islam kontemporer yang tidak hanya berpijak kepada penjelasan tersurat terhadap *nash-nash* keagamaan (*bayani*) atau penjelasan tersirat terhadap *nash-nash* keagamaan (*qiyasi*), tetapi juga berusaha mensinergikan dan mendialektikakan dengan perkembangan wacana keilmuan dan sains kontemporer (*istishlahi*). Pembangunan wawasan keilmuan dan keislaman dilakukan dengan mensinergikan antara *applied science* (ilmu-ilmu terapan) dengan *pure science* (ilmu-ilmu dasar).

b. Berdaya saing global**.** Makna berdaya saing global bagi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menjadi universitas yang diakui dan dihormati di tingkat internasional, tidak hanya ditingkat nasional, dengan menghasilkan lulusan dan penelitian yang berkualitas yang sesuai standar global, serta mengimplemetasikan sistem pendidikan yang bertaraf internasional. Berdaya saing global menunjukkan mampu bersaing dengan perguruan tinggi internasional, memiliki kolaborasi global (dengan universitas, industri, dan lembaga luar negeri), menghasilkan lulusan yang kompeten di pasar kerja global, mengikuti dan menetapkan standar internasional dalam pengajaran, riset, dan tata kelola. Universitas berdaya saing global, dilihat melalui indikator:

1) Terbentuknya kapasitas kelembagaan bertaraf internasional (*international institutional capacity*) yang mampu memfasilitasi, melayani dan memenuhi kebutuhan kegiatan akademik berskala internasional, khususnya dalam studi keislaman di dunia khususnya Islam Melayu.
2) Terbentuknya paradigma internasional (*international paradigm*), sehingga civitas akademik mampu menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan kegiatan akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dan standar akademik internasional dalam

pengembangan kajian dan kompetensi keilmuan tentang studi keislaman di dunia.

3) Terbentuknya kegiatan-kegiatan berwawasan internasional (*international reach*) yang membuat civitas akademika mampu bersinergi, berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjsama dengan lembaga-lembaga internasional dalam pengembangan kajian kompetensi keilmuan tentang peradaban Islam di dunia.

4) Terbentuknya keterlibatan internasional *(international involvement),* bahwa civitas akademika mampu berpartisipasi dan berkolaborasi dalam berbagai *event* akademik tingkat internasional dalam pengembangan kajian dan kompetensi keilmuan tentang peradaban Islam di dunia.

c. Rukun. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berkontribusi secara aktif dalam membentuk dan membina masyarakat rukun. Rukun sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.

1) Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain.

2) Kesetaraan berarti cara pandang keagamaan dan kebangsaan terhadap kesetaraan sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah tanpa diskriminasi.

3) Kerjasama adalah kesediaan untuk atau bonding dalam komunitas, pemukiman ataupun lingkar profesi, kesukaan terhadap hal tertentu.

Bentuk kontribusi diwujudkan melalui penelitian dan pengabdian dengan lokus kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antarsuku, dan antara masyarakat juga adanya kolaborasi aktif untuk mencapai tujuan bersama.

d. Maslahat. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam hal ini civitas akademika memiliki sikap beragama yang maslahat. Maslahat dalam konteks beragama adalah keberagamaan yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Beragama maslahat adalah praktik keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan.

Beragama maslahat mencerminkan keberagamaan yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.

e. Cerdas. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran berfikir ilmiah kritis dalam mengambil keputusan yang bijak dan berkontribusi pada pengembangan keilmuan. Cerdas adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara efektif dalam berbagai situasi. Visi cerdas yang ingin dicapai ialah kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pencapaian visi cerdas diwujudkan melalui program pendidikan yang dikembangkan oleh program studi yang ada di masing-masing fakultas dan pascasarjana.

Misi

Misi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berbasis nilai-nilai keilmuan dan keislaman, etika, dan kearifan lokal untuk mencetak lulusan yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing global.
2. Mengembangkan penelitian yang inovatif dan aplikatif guna memberikan kontribusi nyata bagi pemecahan masalah di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara aktif dan berkelanjutan yang berdampak terciptanya kehidupan sosial yang rukun, maslahat, dan cerdas.
4. Membangun jejaring kerja sama strategis dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas akademik dan daya saing global. Mewujudkan tata kelola universitas yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Definisi Istilah

Dalam dokumen ini, terdapat istitlah-istilah berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi, yang menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi secara efektif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan .

c. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom

d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi .

e. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat .

f. Standar Pendidikan Tinggi adalah standar yang terdiri atas SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai penjabaran operasional dan pelampauan SN Dikti .

g. Audit Mutu Internal (AMI) adalah bagian dari evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara berkala dalam SPMI untuk menilai kesesuaian pelaksanaan standar dan mendorong perbaikan berkelanjutan .

h. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti untuk menentukan kelayakan dan tingkat mutu program studi atau perguruan tinggi .

i. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional .

j. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi .

k. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat dan diakui oleh Pemerintah untuk melaksanakan Akreditasi program studi .

l. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (LPM UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) adalah unit di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang bertugas mengembangkan dan mengoordinasikan pelaksanaan SPMI di tingkat institut sesuai kebijakan internal perguruan tinggi.

m. Rektor adalah pemimpin perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penetapan kebijakan mutu di perguruan tinggi.

n. UPPS (Unit Pengelola Program Studi) adalah unit pada perguruan tinggi yang mengelola dan menyelenggarakan program studi.

o. Gugus Jaminan Mutu Fakultas/Program Pascasarjana adalah unit pada tingkat fakultas atau program pascasarjana yang membantu pelaksanaan dan pengendalian SPMI di tingkat unit akademik.

p. Rapat Tinjauan Manajemen adalah forum evaluasi berkala pimpinan untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu, menilai hasil evaluasi dan audit, serta menetapkan tindak lanjut perbaikan mutu.

3. Rasional Standar Dalam SPMI

Standar isi diperlukan untuk menjamin bahwa materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, serta capaian pembelajaran lulusan, sehingga kurikulum tetap relevan dan adaptif. Standar Dosen dan Tendik ditetapkan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mendukung proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan

lingkungan akademik yang berkualitas dan produktif.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin tersedianya fasilitas pembelajaran yang memadai, aman, inklusif, dan berbasis teknologi, guna mendukung efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi lulusan. Standar pembiayaan ditetapkan untuk memastikan tersedianya sumber pendanaan yang cukup, berkelanjutan, dan dikelola secara akuntabel guna menjamin kelangsungan dan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	Standar Isi	
1	Rektor menetapkan standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 40*)	Penetapan Pedoman Kurikulum Ootcome Based Education
2	Rektor menetapkan dan melaksanakan pengembangan materi pembelajaran pada setiap program studi yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai dengan jenis dan jenjang program pendidikan serta capaian pembelajaran lulusan, dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil penelitian terkini, serta kebutuhan dunia kerja yang relevan dengan profil lulusan. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 41 ayat 1 dan 2*)	1. Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan kebijakan pengembangan materi pembelajaran melalui surat keputusan dan pedoman akademik institusil 2. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mengoordinasikan peninjauan dan penyelarasan materi pembelajaran program studi secara berkala melalui rapat kurikulum. 3. Program Studi menyusun dan memperbarui struktur materi pembelajaran setiap mata kuliah berdasarkan CPL, perkembangan IPTEK, hasil penelitian terkini, dan kebutuhan dunia kerja. 4. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) mengembangkan dan memperbarui RPS serta bahan ajar yang mencerminkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai CPMK dan CPL. 5. Program Studi bersama Gugus Jaminan Mutu (GJM) melaksanakan evaluasi kesesuaian materi pembelajaran secara periodik sebagai bagian dari siklus PPEPP SPMI. 6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memantau, mengevaluasi, dan memastikan hasil evaluasi materi pembelajaran digunakan sebagai dasar perbaikan dan

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
		pengembangan kurikulum berkelanjutan.
3	Rektor/Ketua menjamin materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dan materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 42 ayat 1 dan 3*)	Penetapan Pedoman Kurikulum OBE
4	Rektor mentepakan standar isi Kurikulum program studi minimal mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. masa tempuh kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 44 ayat 1*)	1. Sinkronisasi CPL dengan profil lulusan berdasarkan hasil *tracer study* dan masukan DUDI. 2. Pemetaan beban SKS yang proporsional untuk memastikan mahasiswa lulus tepat waktu. 3. Transformasi kelas konvensional menjadi Case-Based dan Project-Based Learning. 4. Implementasi sistem Hybrid Learning melalui penguatan infrastruktur digital (LMS). 5. Peninjauan kriteria seleksi mahasiswa baru untuk menjamin input yang berkualitas. 6. Penerapan penilaian berbasis portofolio dan rubrik penilaian yang transparan di tiap RPS. 7. Pemutakhiran bahan ajar berdasarkan hasil riset terbaru dosen dan perkembangan industri. 8. Standarisasi prosedur seleksi jalur reguler, prestasi, maupun Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Standar Dosen & Tenaga Kependidikan		
1	Rektor menetapkan standar dosen merupakan kriteria minimal mengenai: kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 1&2*)	1. menyusun SOP penerimaan dosen dan tenaga kependidikan 2. melakukan monitoring melalui AMI, EDOM, dan Survei Kepuasan layanan dosen 3. membangun budaya mutu melalui Sosialisasi, pemberian Reward & punishment berbasis kinerja
2	Rektor menetapkan standar tenaga kependidikan merupakan kriteria	1. Perguruan tinggi memastikan pemenuhan kualifikasi akademik dan

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	minimal mengenai: kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 3*)	kompetensi dosen sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Perguruan tinggi meningkatkan kapasitas dosen dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Perguruan tinggi mengembangkan kompetensi tenaga kependidikan sesuai bidang tugasnya. 4. Perguruan tinggi melakukan rekrutmen, penempatan, dan pengembangan sumber daya manusia secara terencana. 5. Perguruan tinggi melakukan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala.
Standar Sarana dan Prasarana		
1	Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 1)*	Penetapan pedoman sarana dan prasarana
2	Rektor menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a) mengakomodasi mahasiswa; b) kebutuhan pendidikan mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; d) memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 2)*	Penetapan pendoman sarana parsarana
3	Rektor menetapkan penyediaan teknologi informasi dan komunikasi perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi serta menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun*	Penetapan Pedoman Sistem Informasi

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
	2025 Pasal 49 Ayat 1&2)	
4	Rektor/Ketua menyediakan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 50 Ayat 2)*	Penetapan Pedoman Sistem Informasi
Standar Pembiayaan		
1	Rektor menetapkan standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. meliputi biaya investasi dan biaya operasional. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat 1 & 2)*	1. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma sesuai dengan CPL yang ditetapkan 2. Biaya operasional pendidikan sesuai CPL yang ditetapkan dalam 3 tahun terakhir minimal 20 juta (per mahasiswa, per tahun)
2	1. Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti. 2. Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan. 3. Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat 3,4,5,&6)*	1. Penetapan pedoman optimalisasi rasio kecukupan biaya operasional melalui sumber pendanaan dari pengembangan unit usaha, hibah kompetitif dan kerjasama untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan; 2. Penetapan Rencana Strategis keuangan berkelanjutan untuk menjamin pelaksanaan Roadmap pengembangan. 3. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan kepatuhan regulasi; 4. Penetapan pedoman pemberian bantuan biaya Pendidikan bagi mahasiswa.

5. Strategi Pencapaian Standar dalam SPMI

a. Rektor menetapkan Pedoman Kurikulum *Outcome Based Education*

b. Rektor menetapkan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia

c. Rektor menetapkan Pedoman Kurikulum OBE

d. Rektor menetapkan Penetapan Dokumen Kurikulum

e. Rektor menetapkan Pedoman Pengelolaan SDM

f. Rektor menetapkan Pedoman Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan

g. Rektor menetapkan Pedoman BKD
h. Rektor menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja
i. Rektor menetapkan pedoman penelitian & PKM
j. Rektor menetapkan pedoman publikasi ilmiah
k. Rektor menetapkan pedoman pengelolaan tenaga kependidikan
l. Rektor menetapkan pedoman pengembangan kompetensi
m. Rektor menetapkan Pedoman Sarana dan Prasarana
n. Rektor menetapkan Pedoman Sistem Informasi
o. Rektor menetapkan Pedoman Laboratorium
p. Rektor menetapkan Pedoman Pembiayaan
q. Rektor menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan

6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Standar Isi			
Rektor menetapkan standar isi yang merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 40)*	Tersedianya penetapan dan pelaksanaan Pedoman Kurikulum berbasis OBE yang dilaksanakan oleh semua program studi	FGD Kurikulum berbasis OBE bagi semua unsur pelaksana kurikulum	Pengesahan dan pelaksanaan seluruh isi Pedoman Kurikulum berbasis OBE 100%
Rektor/Ketua menetapkan materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi	• Persentase kelulusan tepat waktu • Meningkatkan kualitas penelitian dosen • Jumlah publikasi terindeks Scopus	• Pembinaan akademik, revisi kurikulum • Workshop penulisan artikel, hibah riset internal	• 85% mahasiswa lulus ≤ 4 tahun • Minimal 1 (satu) publikasi/dosen/tahun

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 41 ayat 1 dan 2)			
Rektor/Ketua menjamin materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dan materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 42 ayat 1 dan 3)*	Adanya Pedoman Pendidikan	FGD	100% Fakultas/PPs memiliki pedoman pendidikan
Rektor menetapkan kurikulum program studi yang minimal mencakup delapan unsur berikut: a. capaian pembelajaran lulusan; b. Masa Tempuh Kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 44 ayat 1)*	Tersedianya dokumen resmi kurikulum dan buku pedoman akademik yang mencakup delapan unsur dan disahkan oleh institusi, serta tersosialisasi kepada dosen dan mahasiswa paling lambat sebelum pelaksanaan perkuliahan periode berjalan	Pembentukan Tim Kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan. Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Kurikulum (SK Rektor/Buku Pedoman). Pelatihan dan Sosialisasi kepada dosen, mahasiswa, dan staf administrasi. Implementasi dengan Monitoring Berkala (review RPS, observasi kelas, audit SOP). Evaluasi Capaian Indikator setiap tahun dan Revisi	Seluruh 8 unsur kurikulum telah ditetapkan dalam dokumen kurikulum

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
		Kurikulum setiap 4-5 tahun.	
Standar Dosen & Tenaga Kependidikan			
Rektor menetapkan standar dosen merupakan kriteria minimal mengenai: kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 1&2)*	1. Persentase dosen berkualifikasi S2/S3 ≥ 100% 2. Persentase dosen dengan jabatan fungsional ≥ 80 % 3. Persentase kinerja dosen (BKD) terpenuhi ≥ 90 % 4. Persentase tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi ≥ 70 % 5. Rasio dosen: mahasiswa (misal 1:30) 6. Tingkat kepuasan layanan ≥ 85 %	1. Rekrutmen sesuai kualifikasi, studi lanjut 2. Pembinaan karier, pengajuan jabatan fungsional 3. Monitoring BKD, evaluasi kinerja 4. Pelatihan, workshop, sertifikasi 5. Perencanaan SDM, rekrutmen dosen 6. Survei kepuasan, peningkatan sistem layanan	1. 100% dosen S2/S3 2. ≥ 60% dosen memiliki jabatan 3. ≥ 95% dosen memenuhi BKD 4. ≥ 70% tenaga kependidikan kompeten 5. Sesuai standar nasional 6. ≥ 85% kepuasan pengguna
Rektor menetapkan standar tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai: kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 1, 47).*	• Kompetensi dan kualifikasi dosen program studi. Ukuran persentase dosen dengan kriteria: 1. Skor indek kinerja dosen ≥ 3 (untuk mengukur keteladanan, fasilitator dan motivator mahasiswa); 2. Kelengkapan RPS (untuk mengukur dosen sebagai pendidik dan perancang pembelajaran; 3. Persentase dosen dengan	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Dosen; Kegiatan Monev RPS; Kegiatan Sertifikasi Pendidik; Peningkatan Kualifikasi Dosen melalui Program Doktor; Peningkatan kualifikasi Pendidikan, workshop peningkatan kompetensi tendik; Analisis kebutuhan kompetensi dan kualifikasi tenaga	Maximal 70%; Minimal 50%; Memenuhi standar kebutuhan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan minimal 70%.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	sertifikat pendidik (untuk mengukur kompetensi); 4. Persentase dosen dengan kualifikasi akademik Doktor (untuk mengukur kompetensi). 5. Presentase Jabatan Akademik Dosen minimal PGBLKL <70%. • Kompetensi dan kualifikasi Tenaga Kependidikan dan Laboran. • Ukuran Persentase tenaga kependidikan dengan kriteria pendidikan minimal S1 dan memiliki sertifikat profesi tambahan, memiliki sertifikat kompetensi laboran. • Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.	kependidikan.	
Standar Sarana dan Prasarana			
Rektor menetapkan sarana pembelajaran yang memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya pedoman K3L	Focus Group Discussion	100% Fakultas/UPPS memiliki pedoman K3L

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. *(Permendiktisaintek No Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 1)*			
Rektor menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanallllan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan memadai untuk menyelenggarakan Pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan Pendidikan. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 2)*	Tersedianya laporan akses sarpras	Survey	100% UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir dan mudah diakses, serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi, serta menjamin privasi dan keamanan data.
Rektor menetapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel dalam pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi di lingkungan perguruan tinggi, serta pengelolaan dan pemanfaatan data serta informasi yang menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 49 Ayat 1&2)*	1. Tersedianya kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi 2. Tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi 3. Tersedianya sistem keamanan dan perlindungan data 4. Tersedianya laporan pengelolaan data dan informasi	Survey	1. 100% tersedia kebijakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi 2. 100% tersedia sistem pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi 3. 100% tersedia sistem keamanan dan perlindungan data 4. 100% tersedia laporan pengelolaan data dan informasi

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Rektor/Ketua menyediakan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 50 Ayat 2)*	Laporan pemanfaatan sumber belajar yang disediakan oleh kampus	Survey	Pelaksanaan pembelajaran memanfaatkan sumber pembelajaran terbuka yang sangat memadai, bermutu, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
Standar Pembiayaan			
Rektor menetapkan standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. meliputi biaya investasi dan biaya operasional. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat & 2)*	Adanya pedoman pembiayaan	FGD	Bagian keuangan memiliki pedoman pembiayaan
Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti, menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan, menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan	Tersedianya laporan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti	Survey	100% Bagian Keuangan memiliki laporan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti

Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
peraturan perundang-undangan dan menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat 3,4,5,&6)*			

7. Dokumen Terkait

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
b. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
c. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
d. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
e. Dokumen Kurikulum
f. Dokumen Sarpras
g. Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
h. Pedoman Pendidikan Universitas
i. SOP Fakultas/Jurusan/Program Studi
j. Instrumen Audit Mutu Internal
k. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

8. Referensi

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Pedoman Pendidikan Universitas

BAB II
STANDAR PENELITIAN

1. Visi Misi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Visi

"Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas."

Terdapat 5 (lima) nilai pokok (core values) yang terkandung dalam rumusan visi tersebut yaitu "unggul, berdaya saing global, rukun, maslahat, dan cerdas yang menjadi the guiding stars bagi sivitas akademika UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam meniti peta jalan (road map) menuju masa depan yang gemilang. Masing-masing nilai pokok tersebut harus diartikulasikan dan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan kegiatan yang terkait langsung dengan tri dharma perguruan tinggi.

a. Unggul. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu bercita-cita menjadi univeristas yang unggul dalam studi keilmuan (science) dan keislaman (tafaqquh fi al-dien). Cita-cita menjadi universitas unggul tercermin dari keunggulan pada aspek: kualitas pendidikan (kurikulum, dosen, metode pengajaran), riset dan inovasi yang berdampak, akreditasi tinggi (baik nasional maupun internasional), lulusan yang kompeten dan terserap di dunia kerja, serta etika dan karakter lulusan yang baik. Tafaqquh fi al-dien menjadi distingsi kajian keilmuan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sejalan dengan model-model kajian keilmuan Islam kontemporer yang tidak hanya berpijak kepada penjelasan tersurat terhadap nash-nash keagamaan (bayani) atau penjelasan tersirat terhadap nash-nash keagamaan (qiyasi), tetapi juga berusaha mensinergikan dan mendialektikakan dengan perkembangan wacana keilmuan dan sains kontemporer (istishlahi). Pembangunan wawasan keilmuan dan keislaman dilakukan dengan mensinergikan antara applied science (ilmu-ilmu terapan) dengan pure science (ilmu-ilmu dasar).
b. Berdaya saing global. Makna berdaya saing global bagi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menjadi universitas yang diakui dan dihormati di tingkat internasional, tidak hanya ditingkat nasional, dengan menghasilkan lulusan dan penelitian yang berkualitas yang sesuai standar global, serta

mengimplemetasikan sistem pendidikan yang bertaraf internasional. Berdaya saing global menunjukkan mampu bersaing dengan perguruan tinggi internasional, memiliki kolaborasi global (dengan universitas, industri, dan lembaga luar negeri), menghasilkan lulusan yang kompeten di pasar kerja global, mengikuti dan menetapkan standar internasional dalam pengajaran, riset, dan tata kelola. Universitas berdaya saing global, dilihat melalui indikator:

1) Terbentuknya kapasitas kelembagaan bertaraf internasional (international institutional capacity) yang mampu memfasilitasi, melayani dan memenuhi kebutuhan kegiatan akademik berskala internasional, khususnya dalam studi keislaman di dunia khususnya Islam Melayu.
2) Terbentuknya paradigma internasional (international paradigm), sehingga civitas akademik mampu menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan kegiatan akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dan standar akademik internasional dalam pengembangan kajian dan kompetensi keilmuan tentang studi keislaman di dunia.
3) Terbentuknya kegiatan-kegiatan berwawasan internasional (international reach) yang membuat civitas akademika mampu bersinergi, berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjsama dengan lembaga-lembaga internasional dalam pengembangan kajian kompetensi keilmuan tentang peradaban Islam di dunia.
4) Terbentuknya keterlibatan internasional (international involvement), bahwa civitas akademika mampu berpartisipasi dan berkolaborasi dalam berbagai event akademik tingkat internasional dalam pengembangan kajian dan kompetensi keilmuan tentang peradaban Islam di dunia.

c. Rukun. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berkontribusi secara aktif dalam membentuk dan membina masyarakat rukun. Rukun sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.
 1) Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain.

2) Kesetaraan berarti cara pandang keagamaan dan kebangsaan terhadap kesetaraan sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah tanpa diskriminasi.
3) Kerjasama adalah kesediaan untuk atau bonding dalam komunitas, pemukiman ataupun lingkar profesi, kesukaan terhadap hal tertentu.

Bentuk kontribusi diwujudkan melalui penelitian dan pengabdian dengan lokus kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antarsuku, dan antara masyarakat juga adanya kolaborasi aktif untuk mencapai tujuan bersama.

d. Maslahat. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam hal ini civitas akademika memiliki sikap beragama yang maslahat. Maslahat dalam konteks beragama adalah keberagamaan yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Beragama maslahat adalah praktik keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan. Beragama maslahat mencerminkan keberagamaan yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.
e. Cerdas. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran berfikir ilmiah kritis dalam mengambil keputusan yang bijak dan berkontribusi pada pengembangan keilmuan. Cerdas adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara efektif dalam berbagai situasi. Visi cerdas yang ingin dicapai ialah kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pencapaian visi cerdas diwujudkan melalui program pendidikan yang dikembangkan oleh program studi yang ada di masing-masing fakultas dan pascasarjana.

Misi

Misi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berbasis nilai-nilai keilmuan dan keislaman, etika, dan kearifan lokal untuk mencetak lulusan yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing global.
2. Mengembangkan penelitian yang inovatif dan aplikatif guna memberikan kontribusi nyata bagi pemecahan masalah di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara aktif dan berkelanjutan yang berdampak terciptanya kehidupan sosial yang rukun, maslahat, dan cerdas.
4. Membangun jejaring kerja sama strategis dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas akademik dan daya saing global. Mewujudkan tata kelola universitas yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Definisi Istilah

1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur

dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

6) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7) Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
8) Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
9) Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
10) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12) Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.

14) Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. Rasional Standar Dalam SPMI

Standar Luaran Penelitian perlu ditetapkan dalam SPMI karena hasil penelitian merupakan indikator utama mutu pelaksanaan Tridharma pada bidang penelitian. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar penelitian terdiri atas standar luaran, standar proses, dan standar masukan penelitian, serta standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut wajib mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak perguruan tinggi. Karena itu, standar ini penting agar penelitian yang dilakukan tidak hanya memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga menghasilkan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Dalam SPMI, standar ini menjadi dasar untuk menjamin bahwa luaran penelitian bermutu, relevan, bermanfaat, dan terdokumentasi secara baik.

Standar Proses Penelitian perlu ditetapkan dalam SPMI untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan sesuai kaidah ilmiah. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Perguruan tinggi juga wajib menetapkan kode etik penelitian, pengelolaan hak kekayaan intelektual, ketentuan kerja sama penelitian, serta persyaratan publikasi hasil penelitian. Rasional standar ini adalah agar penelitian tidak berjalan secara sporadis, melainkan dikelola secara bermutu, akuntabel, dan sesuai tata kelola perguruan tinggi yang baik. Dalam SPMI, standar ini menjamin konsistensi proses penelitian sejak perencanaan sampai diseminasi hasil.

Standar Masukan Penelitian perlu ditetapkan dalam SPMI karena mutu penelitian sangat bergantung pada dukungan sumber daya yang memadai. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar masukan

penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar ini minimal mencakup penyediaan akses yang memadai terhadap fasilitas dan pembiayaan penelitian, penugasan serta peningkatan kompetensi dosen, dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil penelitian. Oleh karena itu, standar ini penting agar penelitian didukung input yang cukup dan relevan, sehingga hasilnya dapat mencapai mutu yang diharapkan.

4. Pernyataan Isi Standar

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Standar Luaran Penelitian	Mutu, relevansi dan manfaat	Rektor menetapkan Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 53 pasal 1,2,3,4)*	Penetapan Standar Luaran Penelitian

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
2	Standar Proses Penelitian	Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian	Rektor menetapkan standar mutu penelitian yang mencakup standar luaran, proses, dan masukan penelitian yang diimplementasikan melalui strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penelitian yang selaras dengan visi dan misi institusi. Standar proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian penelitian yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 54)*	Penetapan Standar Proses Penelitian
			Rektor menjamin pelaksanaan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan: a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 55)*	Penetapan Pedoman Penelitian

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			Rektor menetapkan Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 56)*	Penetapan Pedoman Penelitian
3	Standar Masukan Penelitian	Akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi	Rektor menetapkan standar terkait akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 57)*	Penetapan Pedoman Penelitian

5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI

a. Rektor menetapkan Tim Penyusun standar luaran penelitian yang dipersyaratkan dalam SPMI.

b. Rektor melalui LPM & LP2M menetapkan Pedoman luaran penelitian untuk memandu dalam mencapai target yang dipersyaratkan SPMI, SPME, Renstra, Visi Misi Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana.

c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan dan LP2M Melaksanakan Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan serta tindak lanjut hasil evaluasi capian luaran hasil penelitian.

6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Rektor menetapkan Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan	Tersedianya kriteria minimal mengenai mutu standar luaran penelitian berupa publikasi di jurnal	Penyusunan standar mutu luaran penelitian. Sosialisasi standar luaran penelitian.	Hasil penelitian >70% terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi dan >5% internasional

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 53 pasal 1,2,3,4)*	nasional dan internasional.	Monitoring dan evaluasi penelitian	bereputasi dari total penelitian.
Rektor menetapkan Standar proses penelitian mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 54)*	Adanya laporan pengelolaan penelitian	Survey	Kepala Pusat Penelitian memiliki laporan pengelolaan penelitian
Rektor menjamin pelaksanaan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan : a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 55)*	Tersedianya laporan pengelolaan penelitian	Survey	LP2M memiliki laporan pengelolaan penelitian memenuhi 4 aspek
Rektor menetapkan penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem	Tersedianya laporan pengelolaan penelitian	Survey	LP2M memiliki laporan pengelolaan penelitian memenuhi 4 aspek

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian secara konsisten, terdokumentasi, dan memenuhi kebijakan perguruan tinggi . *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 56)*			
Rektor menetapkan standar terkait akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 57)*	Adanya layanan akses umum dan informasi melalui website	survey	UPPS memiliki layanan akses umum dan informasi melalui website

7. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dalam SPMI

a. Rektor
b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
c. Dekan
d. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
e. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
f. Direktur Program Pascasarjana
g. Wakil Direktur Program Pascasarjana
h. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M/LPPM)
j. Gugus Penjaminan Mutu
k. Ketua Program Studi

8. Dokumen Terkait

a. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
b. Perpres No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

b. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
c. Dokumen Kurikulum Prodi
d. Dokumen RPS
e. Pedoman Pendidikan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
f. SOP Fakultas
g. Instrumen Audit Mutu Internal
h. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

9. Referensi

a. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
b. Pedoman Pendidikan Univ/Institut/Sekolah Tinggi
c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

BAB III
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi Misi Universitas

Visi

"Menjadi Universitas Unggul dan Berdaya Saing Global dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas."

Terdapat 5 (lima) nilai pokok (core values) yang terkandung dalam rumusan visi tersebut yaitu "unggul, berdaya saing global, rukun, maslahat, dan cerdas yang menjadi the guiding stars bagi sivitas akademika UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam meniti peta jalan (road map) menuju masa depan yang gemilang. Masing-masing nilai pokok tersebut harus diartikulasikan dan diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan kegiatan yang terkait langsung dengan tri dharma perguruan tinggi.

a. Unggul. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu bercita-cita menjadi univeristas yang unggul dalam studi keilmuan (science) dan keislaman (tafaqquh fi al-dien). Cita-cita menjadi universitas unggul tercermin dari keunggulan pada aspek: kualitas pendidikan (kurikulum, dosen, metode pengajaran), riset dan inovasi yang berdampak, akreditasi tinggi (baik nasional maupun internasional), lulusan yang kompeten dan terserap di dunia kerja, serta etika dan karakter lulusan yang baik. Tafaqquh fi al-dien menjadi distingsi kajian keilmuan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sejalan dengan model-model kajian keilmuan Islam kontemporer yang tidak hanya berpijak kepada penjelasan tersurat terhadap nash-nash keagamaan (bayani) atau penjelasan tersirat terhadap nash-nash keagamaan (qiyasi), tetapi juga berusaha mensinergikan dan mendialektikakan dengan perkembangan wacana keilmuan dan sains kontemporer (istishlahi). Pembangunan wawasan keilmuan dan keislaman dilakukan dengan mensinergikan antara applied science (ilmu-ilmu terapan) dengan pure science (ilmu-ilmu dasar).

b. Berdaya saing global. Makna berdaya saing global bagi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menjadi universitas yang diakui dan dihormati di tingkat internasional, tidak hanya ditingkat nasional, dengan menghasilkan lulusan dan penelitian yang berkualitas yang sesuai standar global, serta mengimplemetasikan sistem pendidikan yang bertaraf internasional. Berdaya saing global menunjukkan mampu bersaing dengan perguruan tinggi internasional, memiliki kolaborasi global (dengan universitas, industri, dan lembaga luar negeri), menghasilkan lulusan yang kompeten di pasar kerja global, mengikuti dan menetapkan standar internasional dalam pengajaran, riset, dan tata kelola. Universitas berdaya saing global, dilihat melalui indikator:

 1) Terbentuknya kapasitas kelembagaan bertaraf internasional (international institutional capacity) yang mampu memfasilitasi, melayani dan memenuhi kebutuhan kegiatan akademik berskala internasional, khususnya dalam studi keislaman di dunia khususnya Islam Melayu.
 2) Terbentuknya paradigma internasional (international paradigm), sehingga civitas akademik mampu menyelenggarakan dan mengembangkan

berbagai kebijakan dan kegiatan akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dan standar akademik internasional dalam pengembangan kajian dan kompetensi keilmuan tentang studi keislaman di dunia.

3) Terbentuknya kegiatan-kegiatan berwawasan internasional (international reach) yang membuat civitas akademika mampu bersinergi, berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjsama dengan lembaga-lembaga internasional dalam pengembangan kajian kompetensi keilmuan tentang peradaban Islam di dunia.

4) Terbentuknya keterlibatan internasional (international involvement), bahwa civitas akademika mampu berpartisipasi dan berkolaborasi dalam berbagai event akademik tingkat internasional dalam pengembangan kajian dan kompetensi keilmuan tentang peradaban Islam di dunia.

c. Rukun. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berkontribusi secara aktif dalam membentuk dan membina masyarakat rukun. Rukun sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.

4) Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain.

5) Kesetaraan berarti cara pandang keagamaan dan kebangsaan terhadap kesetaraan sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah tanpa diskriminasi.

6) Kerjasama adalah kesediaan untuk atau bonding dalam komunitas, pemukiman ataupun lingkar profesi, kesukaan terhadap hal tertentu.

Bentuk kontribusi diwujudkan melalui penelitian dan pengabdian dengan lokus kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antarsuku, dan antara masyarakat juga adanya kolaborasi aktif untuk mencapai tujuan bersama.

d. Maslahat. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam hal ini civitas akademika memiliki sikap beragama yang maslahat. Maslahat dalam konteks beragama adalah keberagamaan yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Beragama maslahat adalah praktik keagamaan yang mengedepankan

manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan. Beragama maslahat mencerminkan keberagamaan yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.

e. Cerdas. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran berfikir ilmiah kritis dalam mengambil keputusan yang bijak dan berkontribusi pada pengembangan keilmuan. Cerdas adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara efektif dalam berbagai situasi. Visi cerdas yang ingin dicapai ialah kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pencapaian visi cerdas diwujudkan melalui program pendidikan yang dikembangkan oleh program studi yang ada di masing-masing fakultas dan pascasarjana.

Misi

Misi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, berbasis nilai-nilai keilmuan dan keislaman, etika, dan kearifan lokal untuk mencetak lulusan yang kompeten, berintegritas, dan berdaya saing global.
2. Mengembangkan penelitian yang inovatif dan aplikatif guna memberikan kontribusi nyata bagi pemecahan masalah di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara aktif dan berkelanjutan yang berdampak terciptanya kehidupan sosial yang rukun, maslahat, dan cerdas.

4. Membangun jejaring kerja sama strategis dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas akademik dan daya saing global. Mewujudkan tata kelola universitas yang efektif, efisien dan akuntabel

2. Definisi Istilah

a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
c. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
d. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
e. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
f. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
g. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
h. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.

i. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
j. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
k. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
l. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
m. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
n. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

3. Rasional Standar Dalam SPMI

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditetapkan dalam SPMI karena hasil pengabdian merupakan bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi kepada masyarakat. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas standar luaran, standar proses, dan standar masukan, dan standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian. Luaran tersebut wajib mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, dan target dampak perguruan tinggi. Karena itu, standar ini penting agar kegiatan pengabdian

tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan sejalan dengan arah pengembangan institusi. Dalam SPMI, standar ini menjadi dasar untuk menjamin kualitas dan kebermanfaatan hasil pengabdian.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditetapkan dalam SPMI agar seluruh kegiatan pengabdian dilaksanakan secara terencana, terarah, dan akuntabel. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi juga wajib menetapkan kode etik pengabdian, pengelolaan hak kekayaan intelektual, ketentuan kerja sama, serta persyaratan diseminasi hasil pengabdian. Rasional standar ini adalah agar pengabdian kepada masyarakat benar-benar menjadi sarana penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermutu, bukan kegiatan insidental tanpa arah yang jelas. Dalam SPMI, standar ini menjamin tertib proses, relevansi program, dan kesinambungan dampak pengabdian.

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditetapkan dalam SPMI karena keberhasilan pengabdian sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dukungan sumber daya yang memadai. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar ini minimal mencakup penyediaan akses terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian, penugasan serta peningkatan kompetensi dosen, dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil pengabdian. Oleh sebab itu, standar ini penting agar kegiatan pengabdian berjalan efektif, terdokumentasi, dan memiliki daya jangkau serta kebermanfaatan yang lebih luas.

4. Pernyataan Isi Standar

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
1	Standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Mutu, relevansi dan manfaat	Rektor menetapkan standar mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 59)*	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat
2	Standar Proses PKM	Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Rektor dan LP2M menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian secara sistematis, terintegrasi dengan visi–misi universitas dan Renstra PKM, serta diselenggarakan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dan kebutuhan masyarakat berbasis kajian nasional dan daerah. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 60 ayat 1 dan 2)*	Penyusunan kebijakan dan SOP PKM, pengembangan roadmap dan integrasi dengan RENSTRA, pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) berkala, audit mutu internal, serta penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			Rektor dan LP2M memperbaharui dan menetapkan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang memuat: a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya. (*Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 61 ayat 1 dan 2*)	Penetapan dan Pembaruan/Revisi pedoman PkM

No	Jenis Standar	Kriteria	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar
			(1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen. (2) Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan imbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 62 ayat (1) dan (2)*	Penetapan dan Pembaruan/Revisi pedoman PkM
3	Standar Masukan PKM	Akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.	Rektor mentetapkan standar masukan pengabdian kepada masyarakat memenuhi kriteria minimal mencakup: a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 63 ayat (1) dan (2)*	1) Menetapkan kebijakan dan standar biaya; 2) mengalokasikan dana tahunan; 3) menyesuaikan dana dengan skema dan target; 4) melaksanakan pencairan sesuai tahapan; 5) melakukan monitoring penggunaan dana; 6) memeriksa pertanggungjawaban; dan 7) mengevaluasi efektivitas pembiayaan.

5. Strategi Pencapaian Standar Dalam SPMI

a. Rektor menetapkan Tim Penyusun standar luaran PKM yang dipersyaratkan dalam SPMI.

b. Rektor melalui LPM & LP2M menetapkan Pedoman luaran PKM untuk memandu dalam mencapai target yang dipersyaratkan SPMI, SPME, Renstra, Visi Misi Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana.

c. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan dan LP2M Melaksanakan Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan serta tindak lanjut hasil evaluasi capian luaran hasil PKM

6. Indikator Pencapaian Standar Dalam SPMI.

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
Rektor menetapkan standar mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 59)*	Adanya pedoman luaran PKM	FGD	LP2M memiliki pedoman luaran PKM
Rektor menetapkan Standar proses pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 60)*	Pedoman PkM	Monev PkM	Tersedianya Pedoman PkM
Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan setiap tahun. Perguruan tinggi	Tersedianya program PKM berbasis IPTEK Jumlah kegiatan PKM per tahun Keterlibatan dosen dan mahasiswa Laporan kegiatan terdokumentasi 1) Dokumen kode	Penyusunan roadmap PKM Pendanaan internal/eksternal Monitoring dan evaluasi (monev) Pelaporan berbasis sistem informasi	≥ 80% dosen terlibat PKM Minimal 1 kegiatan/dosen/tahun 100% kegiatan terdokumentasi 100% kegiatan PKM mengikuti kode etik

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
menetapkan dan menerapkan kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan secara konsisten pada seluruh kegiatan PKM. Perguruan tinggi mengelola dan menetapkan kepemilikan HKI dari hasil PKM sesuai peraturan perundang-undangan secara jelas dan terdokumentasi. Perguruan tinggi menetapkan dan melaksanakan ketentuan kerja sama PKM dengan mitra secara formal, transparan, dan saling menguntungkan. Perguruan tinggi menetapkan persyaratan dan melaksanakan diseminasi hasil PKM beserta ketentuan penulisannya melalui media ilmiah atau publik secara berkualitas dan terukur. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 61 ayat 1 dan 2)*	etik tersedia 2) Sosialisasi kepada dosen/mahasiswa 3) Tidak adanya pelanggaran etik 4) Dokumen kebijakan HKI 5) Jumlah HKI yang dihasilkan dari PKM 6) Perjanjian kepemilikan HKI 7) Dokumen MoU/MoA PKM 8) Jumlah mitra kerja sama 9) Kepuasan mitra 10) Publikasi hasil PKM (jurnal, prosiding, media) 11) Pedoman penulisan tersedia 12) Jumlah luaran diseminasi	Penyusunan pedoman etik Workshop/ sosialisasi Pengawasan oleh unit etik Fasilitasi pendaftaran HKI Pendampingan legal Kerja sama dengan lembaga HKI Pengembangan jejaring mitra Penyusunan perjanjian kerja sama Evaluasi kemitraan Pelatihan penulisan ilmiah Insentif publikasi Fasilitasi seminar/publikasi	≥ 30% PKM menghasilkan luaran HKI Minimal 2 mitra aktif per prodi ≥ 85% tingkat kepuasan mitra ≥ 50% PKM dipublikasikan Minimal 1 luaran/diseminasi per kegiatan
Rektor menjamin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing serta sesuai dengan standar pelaksanaan pengabdian	Persentase kegiatan PKM yang dilaksanakan sesuai skema (dosen, kolaboratif, atau mahasiswa dengan pembimbing) Kesesuaian kualifikasi dosen pembimbing dalam kegiatan PKM	Verifikasi proposal dan penugasan PKM Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM Review laporan kegiatan dan dokumentasi	100% kegiatan PKM sesuai dengan skema pelaksana 100% dosen pembimbing memenuhi kualifikasi ≥ 70% kegiatan PKM melibatkan mahasiswa

Pernyataan Isi Standar pada Standar Luaran Penelitian	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
kepada masyarakat, pada setiap siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 62 ayat (1) dan (2)*	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM	pembimbingan	P. Shofwan (Ponorogo)
Rektor menjamin dan menetapkan capaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan melalui pemanfaatan sarana, prasarana, dan pembiayaan yang memadai serta pelaksanaan pengabdian oleh dosen yang kompeten sesuai beban kerja, sehingga menghasilkan luaran yang berdampak bagi masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, dan peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi pada setiap akhir siklus kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. *(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 63 ayat (1) dan (2)*	Persentase kegiatan PKM yang menghasilkan luaran (publikasi, HKI, produk, model pemberdayaan, dll.) Tingkat kebermanfaatan/dampak luaran PKM bagi masyarakat berdasarkan hasil survey atau indikator dampak Persentase keterlibatan dosen sesuai kompetensi dan beban kerja dalam menghasilkan luaran	Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan dan luaran PKM Review laporan akhir dan bukti luaran (publikasi, HKI, produk, dll.) Evaluasi dampak melalui survey kepuasan masyarakat/mitra	≥ 80% kegiatan PKM menghasilkan luaran yang terukur ≥ 75% luaran PKM memberikan dampak nyata berdasarkan hasil evaluasi ≥ 90% dosen terlibat sesuai kompetensi dan beban kerja

7. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dalam Spmi

a. Rektor
b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
c. Dekan
d. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
e. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
f. Direktur Program Pascasarjana
g. Wakil Direktur Program Pascasarjana
h. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M/LPPM)

j. Gugus Penjaminan Mutu
k. Ketua Program Studi

8. Dokumen Terkait

a. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
b. Perpres No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
b. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
c. Dokumen Kurikulum Prodi
d. Dokumen RPS
e. Pedoman Pendidikan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
f. SOP Fakultas
g. Instrumen Audit Mutu Internal
h. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

9. Referensi

a. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Pedoman Pendidikan Univ/Institut/Sekolah Tinggi
d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan Temu Nasional Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang diselenggarakan di Hotel Truntum Padang merupakan momentum strategis dalam memperkuat komitmen bersama terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi akademik, tetapi juga forum konsolidasi gagasan, penyamaan persepsi, serta perumusan langkah-langkah konkret dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Melalui berbagai sesi diskusi, pemaparan materi, dan perumusan rekomendasi, Temu Nasional ini telah menghasilkan kesepahaman bersama terkait arah kebijakan, standar mutu, serta strategi implementasi yang adaptif terhadap dinamika regulasi, khususnya mengacu pada Permendikbudristek/Saintek Tahun 2026. Hasil-hasil yang dicapai diharapkan dapat menjadi acuan bersama bagi seluruh Lembaga Penjaminan Mutu PTKIN dalam menguatkan tata kelola mutu yang berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, diperlukan komitmen yang konsisten dari seluruh peserta dan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan hasil rekomendasi dalam praktik nyata di masing-masing perguruan tinggi. Sinergi dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam memastikan bahwa upaya peningkatan mutu tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi secara nasional.

Akhirnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis sekaligus inspirasi dalam pengembangan budaya mutu di lingkungan PTKIN. Semoga semangat kebersamaan yang terbangun dalam Temu Nasional ini terus terjaga dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

REFERENCES

Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. 2025. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2025. Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul (IAPT 4.1).

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2025. Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS 5.1).

Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). 2025. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 2.0.

Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). 2026. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 3.0.

Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA). 2026. Instrumen Akreditasi LAMEMBA untuk Status Terakreditasi.

Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA). 2025. Peraturan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi untuk Status Terakreditasi Unggul.

Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK). 2026. Buku B: Kriteria, Indikator, Prosedur Asesmen, dan Penilaian Akreditasi IAPS 2.0.

Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK). 2025. Perlamspak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR MUTU

Mentor

Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd

Tim Penyusun

Prof. Dr. Khairudin, M.Ag.

Rektor

Dr. Robeet Thadi, M.Si.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Idwal B., M.A.

Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu

Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M.

Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.

Kepala Pusat Kurikulum, Pembelajaran, dan Pengembangan Program Studi

Yenti Sumarni, S.E., M.M.

Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu

Tim Editor dan Layout

Dr. Andi Harpepen. M.Kom

Nurul Fauziah, M.Pd

Eling Sinta, S.H., M.H